

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai
Gerakan Indonesia Raya**

Bogor, 13 s.d. 16 Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Gerakan Indonesia Raya mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Sekretaris Majelis Kehormatan dan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	19
E. PEMBIAYAAN	21
F. PENUTUP	21
G. LAMPIRAN.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 141 orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 13 Februari 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 13 Februari 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 13 Februari 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Sekretaris Majelis Kehormatan dan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Bapak M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai GERINDRA, Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Sekretaris Majelis Kehormatan dan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne Partai GERINDRA, Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM. Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. 2. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Jefriyanto, S.H., M.Kn. 2. Ishak Purnama
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Saiful Anwar, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Hani Adhani, S.H., M.H. 2. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 3. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 4. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Ery Satria Pamungkas, S.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 4. Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.



Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 16 Februari 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 5,92 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 115 menunjukkan nilai sebesar 1,65821. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,25**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,65 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,67 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,64 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,55 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,67 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan
Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,74 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,89 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan**



nilai 3,66 dengan kategori Baik. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,65 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,57	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,65	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,60	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,61	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,71	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,58	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,60	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA. 2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,63	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,64	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,65	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,63	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,66	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,71	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,67	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,64	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,58	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,52	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,55	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,37	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,55	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,46	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,66	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,68	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,67	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,75	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,73	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,74	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,64	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,64	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,89	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,66	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,65	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Partai Gerakan Indonesia Raya. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,25 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,5. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,65 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,65+2,5)/2 = 3,07$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,07**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Penyelenggaraan bimtek dapat dilakukan hanya 3 hari karena masih banyak waktu kosong;
 - b) Materi yang disampaikan oleh narasumber harus sama dengan yang dibagikan kepada peserta.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Menu makanan dapat ditingkatkan rasanya;
 - b) Menu ikan yang disajikan jangan terlalu lama di lemari es karena dapat merubah rasa dan aroma;
 - c) Kuantitas makanan dapat ditambah karena sering kehabisan;
 - d) Menu untuk *coffee break* dapat lebih bervariasi dan disiapkan minuman hangat;
 - e) Handuk di kamar dapat diganti secara berkala;
 - f) Air panas di kamar mandi dapat ditambah kuantitasnya;
 - g) Kebersihan kamar dapat ditingkatkan;
 - h) Ditambah TV di dalam kamar atau di setiap lobby Grha;
 - i) Tingkatkan kualitas jaringan Wifi di Pusdik.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 137 orang dari 141 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di



jadwal kegiatan;

- b) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan ketika materi sedang berlangsung;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC. 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 569.994.250 (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth
NIP. 19640906 198603 2 004

Bogor, 07 Maret 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Sekretaris Majelis Kehormatan dan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan PPHU di Mahkamah Konstitusi oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Saiful Anwar, S.H., M.H. dan didampingi oleh 4 narasumber sesi praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Peserta bertanya pada narasumber pada sesi diskusi dan tanya jawab.



Peserta melakukan senam pagi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Gerindra
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Muhammad bin Taher dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 400,568,000
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 44,816,250
5	PT Kirana Mitra Utama	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 121,310,000
TOTAL			Rp 569,994,250

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 13 Februari 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai GERINDRA 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Gerindra 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai GERINDRA 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Gerindra Plt. Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 14 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

Rabu, 15 Februari 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 16 Februari 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kabid Program dan Penyelenggaraan	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Bogor, 13 s.d. 16 Februari 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya dapat dilaksanakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Februari 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Karir :

- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

c. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

d. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

e. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi
 Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
 Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
 S2 – Universitas Tarumanegara
 S3 – Universitas Jayabaya
 Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
 • Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
 • Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

f. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
 Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
 Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
 S2 – Universitas Sumatera Utara
 S3 – Universitas Sumatera Utara
 Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
 • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
 • Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

g. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan : Hakim Konstitusi
 Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
 Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
 S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
 Universitas Malaya, Malaysia
 S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
 Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 • Komisaris Utama PT Semen Padang

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 13 Februari 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 14 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 15 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 16 Februari 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	---

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya, yang terdiri dari:

- a. 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Rescheduling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada


SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Gerakan
Indonesia Raya

Senin, 13 Februari 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano




KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **27.416** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **34.992** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
13 s.d. 16 Februari 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 13 Februari 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Gerindra 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Gerindra 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. & Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 14 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 15 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 16 Februari 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Sekretaris Jenderal MK 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Gerakan Indonesia Raya, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib **HADIR TEPAT WAKTU** di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Gerindra (Ibu Ratri atau Ibu Sutra Dewi)



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi' in white, with the subtitle 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' below it. A green button labeled 'Sejarah Singkat' is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text 'PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI' overlaid. A blue chat icon is in the bottom right corner.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023**

YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum. & YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sekali, pematerinya orang-orang pintar makanannya agak asin,,,,wkwkwk
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sangat senang dengan materinya, sayang waktu sangat sempit.
5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemateri yang dibawakan cukup bagus, tapi untuk PMK Nomor 2/2023 belum diupload di Situs mkri.id
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
11	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MK MANTAP
15	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Baik Baik
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Karena materi ini merupakan pengantar secara umum tentang hukum acara persidangan perkara PHPU dan disajikan oleh 2 orang hakim yang sangat kompeten maka waktu yg disediakan sekitar 90 menit terasa singkat. untuk pemahaman yang lebih menyeluruh ada baiknya waktunya ditambah
17	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	0	60	3,75	Lanjutkan kan, karna sudah baik Tidak ada
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	saklar listrik/colokan listrik tidak tersedia merata disetiap meja, sehingga sangat berpengaruh dalam penggunaan kinerja
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	dalam semua segi semuanya sudah sangat baik dan ke depannya agar lebih di tingkatkan lagi agar para peserta bmtekh lebih hidup, lebih semangat dan tidak mengantuk
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	semakin ditingkatkan dan dipertahankan
26	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	9	51	3,19	media pembelajaran perlu lebih variatif mengacu pada sistem pendidikan andragogy
27	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	9	59	3,69	Menu makan kurang variasi Kamar tidur harus ada tv
28	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	0	61	3,81	Tetaplah dipertahankan program bimbingan teknis hukum acara PHPU dan kegiatan lain yang terkait peningkatang sumber daya bagi anggota Parti Politik
29	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	0	61	3,81	Tetaplah dipertahankan program bimbingan teknis hukum acara PHPU dan kegiatan lain yang terkait peningkatang sumber daya bagi anggota Parti Politik
30	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	59	3,69	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
31	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	0	54	3,38	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
33	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Salam buat pak Manan Baik
34	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	diadakan bimbingan teknis secara berkala mengikuti dinamika yang terjadi dilapangan
35	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	8	56	3,50	
36	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Untuk Materi yang disajikan sudah sangat baik, tetapi Host yang memandu acaranya kurang tegas untuk membatasi peserta dalam hal menyampaikan pertanyaan atau komentar sehingga bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas waktu & ilmunya Pak
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar biasa
39	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	waktu untuk tanya jawab harus lebih lama
40	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	8	56	3,50	Waktu tanya jawab dengan narasumber waktunya harus di tambah Materi harusnya diberikan ke peserta lebih awal sehingga dapat di pelajari dan waktu tanya jawab lebih lama.
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada saran yang semuanya berjalan dengan sangat baik
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Bimbimtekis ini sangat membantu Kami sebagai bekal dalam menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024, bilamana bisa diupayakan, alangkah baiknya kegiatan semacam ini terus dikembangkan lebih luas lagi bukan dalam cakupan materi hukum acara MK, namun dilingkungan peradilan lainnya, yakni baik pidana maupun Perdata. hal mana karena dalam lingkungan peradilan lainnya juga, memiliki gejala normatif yang sama, yakni adanya perkembangan pada tataran praktik yang kadangkala telah melampaui substansi daripada ketentuan-ketentuan yang telah berlaku
45	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	52	3,25	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	secara keseluruhan sdh baik, hanya fasiltas gedung perlu ada renovasi, jam istirahat usahan jam sholat
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan.
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	Bahan materi ditambah
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	9	56	3,50	Suara dalam menyajikan materi terlalu cepat. Untuk ruangan sangat memadai
55	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	60	3,75	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih baik lagi
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih baik lagi
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
62	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	Tetap pertahankan penguasaan materi dan teknik penyampaian materi kepada peserta	
63	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	Tetap pertahankan penguasaan materi dan teknik penyampaian materi kepada peserta	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik dan perlu di tingkatkan	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
66	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56		
67	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Sudah bagus...	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
71	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50		
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Konsumsinya saja bapak/ibu	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sangat baik Baik sekali	
74	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	0	60	3,75		
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	57	3,56		
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon pembinaan melalui grup Wasshap, kami bisa berkomunikasi langsung dengan pihak MK	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Perlu tetap dilaksanakan	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan lebih baik lagi	
86	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69		
	3,69	3,64	3,69	3,66	3,65	3,63	3,63	3,69	3,69	3,67	3,70	3,72	3,64	3,53	3,69	3,67				3,66	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023**

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	sebaiknya penyampaian materi dengan penggunaan jokes atau beberapa simulasi akan lebih memudahkan suasana diskusi
3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemateri yang disajikan cukup, namun untuk waktu mulai pembelajaran terlalu Pagi.
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pematerinya keren dan santuy sarapan paginya wajib panas-panas krn cuacanya dingin banget
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan terimakasih atas semua ilmunya sukses selalu
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	51	3,19	Sangat luar biasa materinya dan sangat bagus dalam. Menjawab setiap pertanyaan.
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar biasa Prabowo Presiden
18	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25	Bagus Baik
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	adakan kegiatan seperti ini secara berkelanjutan
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus materinya
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas waktu & ilmunya Pak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Host nya harus bisa membuat forum lebih bergairah lagi sehingga peserta dalam bimtek lebih bersamangat
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
28	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
29	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	9	60	3,75	sudah sangat baik..mudahwan bisa dipertahankan di kesempatan lain
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	kualitas materi sangat baik dan mudah dimengerti intonasi penyampaian yang sangat baik sehigga mudah diserap
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	oke
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan.
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
43	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat menarik dan berisi dengan pengetahuan yang luas
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Bahan materinya semakin bnyk diberikan pada peserta
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Dalam menyampaikan materi sangat baik Peserta antusias bertanya.
50	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	9	57	3,56	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih baik lagi
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pokokx sukses terus
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	8	60	3,75	
58	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Baik
59	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Baik
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	9	56	3,50	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	9	50	3,13	Sangat baik Baik sangat
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	59	3,69	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	0	53	3,31	
	3,69	3,66	3,64	3,64	3,63	3,67	3,61	3,64	3,69	3,70	3,71	3,64	3,64	3,61	3,73	3,70			3,66	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023**

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	8	55	3,44	Bahan yang disajikan kurang lengkap, antara ada yang di slide dengan bahan yang ada di web masih sangat kurang
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	8	47	2,94	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	semoga Penyajian Materi lebih mudah
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	0	56	3,50	
8	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	8	57	3,56	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
10	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	61	3,81	
15	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
16	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	9	56	3,50	Baik Sangat baik
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	7	58	3,63	untuk penyampaian materi dan interaksi bagus nya lebih di tingkatkan lagi, agar tidak membosankan dan membuat ngantuk
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materinya bagus ttg substansi namun materinya gak ada file nya
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan.
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	panitia harus mengupload materi sebelum diberikan sehingga penjelasan narasumber mudah dimengerti karena materinya sedikit rumit seharusnya siapkan materi bagi peserta terlebih dahulu
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
26	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	kurang intonasi
27	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	9	59	3,69	Snack kurang variasi
28	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	8	48	3,00	Baik Baik
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	9	60	3,75	Semua berjalan dengan baik. disiplin waktu harus tetep dipertahankan
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materi sangat luas sehingga waktu tidak efektif. Semoga kedepannya akan lebih baik.
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	5	51	3,19	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar biasa
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Baik
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Dalam penyampaian materi sangat baik. Peserta antusias bertanya
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
53	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	saat pemaparan materi seharusnya sdh diterima oleh peserta
54	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
55	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	9	57	3,56	Semoga selalu dipertahankan yg sdh bagus dan selalu ada peningkatan dimasa yg akan datang
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
58	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	61	3,81	cara berinteraksi dengan audiensi / peserta sangat baik, namun suara kurang jelas kadang serta logat jawa nya sering teredengar dan agak mengganggu kejelasan penyampaian
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	Lebih baik lagi
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Materi tidak lengkap yang diupload sama yang di presentasikan
	3,58	3,52	3,52	3,56	3,60	3,56	3,53	3,53	3,56	3,61	3,58	3,53	3,48	3,50	3,56	3,53			3,55	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023**

Jefriyanto, S.H., M.Kn. & Ishak Purnama, S.Kom

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	9	46	2,88	Nara sumber perlu mobile tak sekedar duduk2 manis
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar biasa
4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
5	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	pada intinya penyampaian sudah bagus tetapi lebih baik lagi kita di ajak berinteraksi dalam menggunakan aplikasi secara langsung, agar semuanya bisa di pahami karena tekhnologi lebih banyak ke praktek daripada teori, terimakasih
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
15	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	7	56	3,50	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	8	61	3,81	
24	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	56	3,50	
25	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	7	54	3,38	materi ini menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang aspek teknologi dalam pendaftaran perkara, namun sejauhnyanya sy tidak melihat materi ini terlalu penting untuk diajarkan.. karena sejauh yang saya ketahui yg sering bermasalah adalah sipol KPU seedangkan website atau IT MK tidak bermasalah
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	8	58	3,63	Semoga bimtek selanjutny di sediakan fasilitas laptopnya
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
32	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	kualitas mengajar mohon ditingkatkan untuk sistem elektronik atau siste online nya harus lebih meningkat kualitasnya, sekelas MK harus bisa bedakan dengan yang lain.
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
34	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Dalam penyampain materi sangat baik Peserta antusias bertanya
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	9	62	3,88	pertahankan
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	Lebih di tingkatkan lagi
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	ok
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Krend
43	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Krend
44	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
50	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Untuk IT MKRI, screen fokus sangat tidak jelas (terlalu jauh jadi blur).. Semoga untuk kedepannya bisa dibuat lebih bagus dan baik lagi
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	0	59	3,69	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik dan Terima kasih Pak
	3,53	3,53	3,45	3,47	3,45	3,52	3,47	3,50	3,55	3,60	3,50	3,52	3,52	3,47	3,45	3,48			3,50	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023**

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	8	47	2,94	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	pertahankan kualitas materinya karena mudah dimengerti
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Mantap Luar Biasa
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	5	50	3,13	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	47	2,94	
22	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	sdh baik ...pertahankan dan tingtkkan
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	0	51	3,19	ok
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada tv di kamar
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lebih baik lagi
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
30	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	56	3,50	Semakin bervariasi cara penyampainnya biar tidak jenuh
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
35	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
37	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	8	55	3,44	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	59	3,69	Bagus
40	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	59	3,69	Bagus
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	49	3,06	
44	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
45	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	0	58	3,63	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik dan Terima kasih
	3,62	3,52	3,54	3,52	3,56	3,50	3,56	3,46	3,54	3,50	3,52	3,54	3,48	3,44	3,54	3,58			3,53	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023**

Hani Adhani, S.H., M.H., Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum., I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H., Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	9	47	2,94	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar Biasa
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	59	3,69	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	8	47	2,94	
19	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	peserta yang pernah ikut bimtek agar di data dan dilakukan bimtek lanjutan
20	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	9	52	3,25	ok
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Menu makan kurang variatif
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semoga lebih meningkat cara mengajarnya
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
24	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Lebih baik lagi
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	Semakin di tingkatkan variasi penyampainnya biar pesertanya lebih semangat
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
37	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	9	53	3,31	
38	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	54	3,38	
39	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	8	57	3,56	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	0	56	3,50	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik & Terima kasih Pak
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,62	3,57	3,62	3,60	3,55	3,60	3,57	3,64	3,55	3,62	3,62	3,64	3,57	3,60	3,62	3,62			3,60	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023**

Ery Satria Pamungkas, S.H., Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H., Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H., Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	9	45	2,81	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap Luar Biasa
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3,69	
10	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	58	3,63	ok
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon ada ice breaking biar tidak monoton
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lebih baik lagi
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik Tidak ada
25	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	57	3,56	dari awal sampai kahir kegiatan semuanya bagus dan menyenangkan, terimakasih
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Baik
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	8	56	3,50	
35	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	9	58	3,63	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	kalaupun bisa Mentornya bisa lebih baik lagi kedepannya
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	8	21	1,31	Makanan di perbaiki Materi di samakan dengan yang di attached dalam webside
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	peserta banyak dimanjakan dengan fasilitas yang ada peserta harus diberi gojlok agar lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan.....wkkkkkk
42	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
43	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	56	3,50	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
44	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
46	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63		
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
50	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik dan Terima kasih	
	3,58	3,56	3,56	3,52	3,52	3,48	3,48	3,54	3,58	3,58	3,63	3,60	3,54	3,58	3,62	3,62			3,56		

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya
Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	4	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Air hangat sering habis
2	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	4	7	75	3,57	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	3	3	6	60	2,86	semi narasumber dan sangam-sangat luar biasa
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	2	3	5	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Ketersediaan akomodasi khususnya lauk pauk kedepan harus lebih baik. Banyak peserta yang mengeluh kehabisan lauk pauk saat makan siang. Terkait snack jangan menoton. Di kombinasikan setiap moment istirahat agar tidak tersisa banyak karena peserta tidak suka menu snacknya.
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
9	4	3	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	0	4	78	3,71	
12	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Para Pemateri sangay luar biasa. Kedepan perlu efektif waktu agar maksimal materinya.
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat baik
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pada saat materi tdk ada minuman hangat. Peserta antusias mengikuti materi
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu pelaksanaan kalau bisa 3 hari saja... Km banyak waktu yg terbuang
17	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu pelaksanaan kalau bisa 3 hari saja... Km banyak waktu yg terbuang
19	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Makanan yg disediakan jika bisa ditambah yg berkuah karna cuaca dilokasi acara dingin
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
21	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mantap Luar Biasa Is the best dah Pusdik MK
23	4	4	3	11	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	73	3,48	
24	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah cukup baik dan semoga tetap bisa dipertahankan
26	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR			
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Improve it			
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik Baik Baik			
30	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Bimtek nya sangat berkesan Sangat berkesan Sangat baik			
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik			
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik			
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik			
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik			
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik			
36	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mungkin dari sisi makanan agar ditambahkan lagi porsi nya karena banyak yang kekurangan			
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	4	7	82	3,90	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pada saat materi tdk ada minuman hangat. Peserta antusias mengikuti materi			
39	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00				
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	pemateri akademisi pemateri praktisi			
41	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	71	3,38				
42	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10				
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saat ini pelayanan MK sangat baik dan mudah di akses Semoga kedepannya Mahkamah Konstitusi semakin baik dalam pelayanan pemohonan			
44	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	70	3,33	Bagus dan tingkatkan			
45	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00				
46	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	2	3	5	3	4	7	4	4	8	3	3	6	64	3,05				
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00				
48	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95				
49	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	pertahankan dan tingkatkan			
50	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Perlu peningkatan kondisi dan atau fasilitas kamar Selain dan selebihnya sudah sangat oke			
51	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76				
52	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	1	3	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Mohon untuk kebersihan kamar mandi diperhatikan oleh MK kama air tergenang di kamar mandi. Nda bisa mengalir ke saluran. Ada permohonan permintaan pergantian kamar tapi tidak diperhatikan oleh petugas MK. Yang lain sudah baik Terima kasih			
53	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00				

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
54	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi seluruh nara sumber baik dan mudah di pahami pada saat proses pembelajaran semoga kita semua dalam lindungan allah swt
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	3	4	11	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
56	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	3	9	2	3	5	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	70	3,33	Kebersihqn kamar kurang dan handuk kurang baik
57	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adyriansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	1	4	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	62	2,95	Mohon lembaga menyediakan Televisi di setiap kamar atau minimal di setiap Grha, waterheater di kamar mandi tidak berfungsi sehingga menghambat untuk persiapan mandi
58	2	3	3	8	3	2	3	8	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		2	2	4	2	2	3	7	2	2	4	2	2	4	2	2	4	3	3	6	2	2	4	49	2,33	Fasilitas dan akomodasi lbh ditingkatkan
59	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	mantap dan mantap baik dan baik bagus dan bagus
60	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
61	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	GERINDRA MENANG.....PRABOWO PRESIDEN Alhamdulillah.....PUSDIK Pancasila & Konstitusi MK Dingin Polli Doll Mantap dan Oke
62	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	4	7	4	3	3	10	4	3	7	4	4	8	4	3	7	3	4	7	3	4	7	75	3,57	
63	3	2	3	8	3	2	3	8	Pan Mohamad Faiz Kusuma W, S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	4	2	6	3	4	7	4	3	7	3	4	7	3	2	5	64	3,05	
64	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adyriansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
65	3	3	3	9	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W, S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	68	3,24	Semuanya mantap....
66	4	4	4	12	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	3	4	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
67	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W, S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Lebih baik lagi
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Banyak hantu Harus ada penangkal hantu Mantabb
70	3	3	3	9	3	3	4	10	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Sudah bagus dan kalau bisa diadakan terus
71	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Kamar mandi mesti ada air panas, krna bogor ini dingin. Waktu mulainya diklat jgan terlalu pagi, krna kmr mndi tdk air pnsa hingga peserta hrnya mndi skli sehari. MK is the best dim menjaga kondititusi, MK Yes....👍👍👍
72	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Perlu peningkatan dan perbaikan fasilitas kamar Selain dan selebihnya sudah sangat oke
73	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	3	3	6	81	3,86	
74	4	4	3	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	3	4	7	76	3,62	Hendaknya Makanan seperti ikan jgn yg sdh lama dalam Lemari Kemari Pendingin, akan berubah rasa.
75	3	3	4	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	68	3,24	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
76	4	3	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanang Subekti	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Semoga selalu dipertahankan pelayanan yg sdh baik Pelayanan yg diberikan kepada peserta sangat baik dan memuaskan Trima kasih atas kebaikan Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi yg melayani dan memberikan ilmu kepada kami semua. Semoga Amal baik yg diberikan diganti yg lebih baik dr Allah SWT. Aamin YRA
77	4	3	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Nanang Subekti	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Semoga selalu dipertahankan pelayanan yg sdh baik Pelayanan yg diberikan kepada peserta sangat baik dan memuaskan Trima kasih atas kebaikan Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi yg melayani dan memberikan ilmu kepada kami semua. Semoga Amal baik yg diberikan diganti yg lebih baik dr Allah SWT. Aamin YRA
78	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	Sudah baik, tapi untuk waktu Bimteknya yang 4 hari menurut kami agak lama, pas nya untuk masa waktu 3 hari;
79	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
80	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Kiranya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Terima kasih untuk pelayanannya, Salam Papua Barat 🇮🇵
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
82	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
83	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
84	3	4	4	11	4	3	4	11	Ishak Pumama, S.Kom	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	2	2	4	74	3,52	Jaringan akses internet harus full setiap hari mudah di akses Materi di benkan harusnya lebih awal hingga bisa dibaca. Memberikan nomor hp narasumber agar peserta bisa berkomunikasi
85	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan kualitas kerja yang ada dan ditingkatkan
86	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Harapan peserta bimtek MK PHPU agar adanya cabang MK di tiap-tiap wilayah Indonesia
87	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	80	3,81	
88	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Dipertahankan apa yg ada sbg pelayanan yang baik Petugas santu dan sopan Pelayanan sangat baik
89	4	4	3	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	3	4	7	3	4	4	11	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	dalam menu makanan harus lebih bervariasi dan sehat serta enak
90	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	menu makanan kurang menarik cita rasa makanan kurang yang lainnya oke
91	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
92	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Luar biasa Luar biasa Luar biasa
93	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	semua sudah bagus untuk makanan nya kalau bisa lebih di di tingkatkan
94	4	4	3	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	4	8	0	3	3	63	3,00	
95	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu dalam penjelasan materi kurang

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
96	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	Makanan nya Mohon di Perbaiki lagi Karena Banyak Dari Peserta Yang merasakan Hal yg sama bahwa makanannya kurang Enak di Makan Baik rasa maupun Keadaan makanan tersebut , agar makanan yg di sediakan Lagi nanti ke depan tidak banyak Ke buang buang / mubazir . Dan kami juga mengucapkan banyak Terimakasih atas pelayanan selama kami di sini Karena selalu siap dan Sigap melayani selama kami di Sini
97	4	4	3	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	72	3,43	Kebersihan kamar lbh ditingkatkan Bangun tugu pintu masuk yg representatif Atap bocor segera diperbaiki
98	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	69	3,29	Makanan di perbaiki dalam rasa Materi yg di sampaikan disamakan dengan yang di lampirkan dalam webside. Kesiediaan makanan di tambahkan 20% agar peserta bimtekn dapat menikmati hidangan.
99	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kalau bisa utk setiap kamar untuk handuk bisa di ganti sesuai hari vandrekegiatan Untuk kegiatan kalau bisa sering diadakan Minuman hangat tidak ada; mestinya ada bandrek
100	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Mhn dikmr tidur ditambah TV
101	4	4	4	12	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Agar di benkan perwakilan MK di tiap-tiap perwakilan Indonesia timur tengah dan Barat. Ikan di menu makanan sering bau..jgn terlalu lama dalam lemari es
102	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
103	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	2	3	5	3	3	6	4	3	7	3	4	7	67	3,19	
104	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
105	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik dan Terima kasih atas semuanya
106	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
	3,57	3,65	3,60	3,61	3,71	3,58	3,60	3,63			3,64	3,65	3,65	3,63	3,66	3,71	3,67	3,58	3,52	3,55	3,37	3,55	3,46	3,66	3,68	3,67	3,75	3,73	3,74	3,64	3,65	3,64	79,77	3,62	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum


TAHUN 2023

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU DAN PIHAK LAIN



TERMOHON

KPU

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERKARA

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan**



PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara luring (*offline*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.
3. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.



Lanjutan...

4. Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
5. Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
6. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Pemohon Perseorangan harus melampirkan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.



PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon hukum sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon




Lanjutan ...

4. Permohonan disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti;
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan);
6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan *pdf*.
10. Permohonan Pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi, selanjutnya Panitera akan menerbitkan e-AP3.
11. Perbaikan Permohonan disampaikan secara luring (*offline*) sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum, yang salah satunya asli.
12. Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir



Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan

disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD**

TAHUN 2023

JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum sidang
Pemeriksaan Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan)
6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti
7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
8. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti:
 - a. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
 - b. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan pdf.
9. Pengajuan Jawaban Termohon disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
10. Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.
11. Jawaban Termohon diunggah dalam Laman Mahkamah.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai
Pihak Terkait

**Ket. Pihak Terkait diajukan
paling lama**

**1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan Persidangan**

Paling lama 2 hari kerja sejak
Permohonan dicatat dalam E-BRPK

1. Permohonan Pihak Terkait diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Mahkamah menyampaikan Ketetapan Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Pendahuluan.

Lanjutan...

5. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
6. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan).
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
8. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
10. Keterangan Pihak Terkait disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
11. Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.
12. Keterangan Pihak Terkait diunggah dalam Laman Mahkamah.



KETERANGAN BAWASLU

**Keterangan
Bawaslu**

diajukan paling lama

**1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.
2. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan nomor telepon/seluler serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan).
5. Daftar Alat Bukti harus sesuai dengan alat bukti.
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Lanjutan...

7. Penyerahan Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Bawaslu yang diajukan secara daring (*online*), Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
8. Keterangan Bawaslu disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti.
9. Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan e-APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.
10. Keterangan Bawaslu diunggah dalam Laman Mahkamah.



JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.



ALAT BUKTI

(Surat atau Tulisan)

I. Alat Bukti Surat atau Tulisan:

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPRD;
2. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya :
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota;
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU;
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.



Lanjutan ...

II. Alat Bukti Keterangan Para Pihak

Alat bukti berupa keterangan para pihak

(Pemohon, Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

III. Alat Bukti Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

IV. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu).

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

Putusan Mahkamah

1. Putusan Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.
3. Amar Putusan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
 - b. “Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon”; atau
 - c. “Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon”
4. Putusan Sela berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
5. Amar Ketetapan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”;
 - b. “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”; atau
 - c. “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.
6. Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan.



**SEKIAN
TERIMA KASIH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**“MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM”**

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Asisten Ahli Hakim Konstitusi**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat**
Marbury v Madison
(1803)




**Mahkamah
Konstitusi Austria**
(1920)




**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia**
(2003)

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.613	297	610	500	167	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	-
Pemilu Presiden	5	-	5	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon



Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Syarat menjadi anggota KPU
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD
 - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
 - dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU



MAHKAMA



Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)




Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif


Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- **Money Politics (Vote Buying)**

- **Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara**

- **Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu**



- **Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu**

- **Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik**

- **Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT**

- **dan lain sebagainya**

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009



Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014




Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten
(< 2018)

14 Kabupaten
(2018)

12 Kabupaten
(2019)

1 Kabupaten
(2020)



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | : panmohamadfaiz



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- **Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI**
- ***External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**
- **Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**
- **Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi**
- **Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)**
- **Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Feb 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam


**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.id)

MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN07LAvqk1SLFgxw/editing/images



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. On the left is a dark sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHEU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kunjungan Sintang', 'Bantuan', and 'Kontak'. The main content area is titled 'Profile' and shows the user's profile information. The profile includes a profile picture placeholder, the name 'Rudi Kurniawan', and several input fields: 'Nama' (filled with 'Rudi Kurniawan'), 'Email' (filled with 'kurniawan.rudi90@gmail.com'), 'Nomor Telepon/HP' (filled with '081662022566'), and 'Nomor KTP' (filled with '123456789011121'). The 'File KTP' field shows a file upload icon, the filename 'nt digital.png', and a note: 'File type hanya .jpg, .gif, atau .png. Belum ada file KTP'. At the bottom of the form are two buttons: a green 'Simpan' button and an orange 'Batal' button. The footer of the page contains the text 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan

SIMPEL.MKRI.ID

Permohonan

- 1 Pungutan Undang-Undang (PUU)
- 0 Bimbingan Kesetaraan Lembaga Negara (SKLN)
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
- 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)

Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- 0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Kalender Sidang

2021 Juli

Sen	Set	Rab	Kam	Jum	Sub	Ming
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)" and features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, displaying a form for entering the "Urutan Pokok Permohonan". Below the form, a list of required documents is provided, including KTP, Email, KTP Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, and Permohonan files in various formats. A "Keterangan" section explains that asterisks indicate the use of a power of attorney. At the bottom, there are "Batal" and "Simpan" buttons.

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Permohonan *

Urutan Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTABAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

Keterangan:
** Jika menggunakan kuasa pemohon

Batal Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan)

Simpan Sementara

Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this is a section for "Berkas Permohonan" (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible above the "Kirim Permohonan" button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERJANGKAH, BERKUALITAS, BERKEMUDAI, BERKEMUDAI DAN/ATAU MEMBERIKAN KEMERDEKAAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJANG HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2009
SUHARNO HARJO, JENJANG HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS, BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO TANU, JENPEKAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 19200105 100602 1 001
Zuhair Zuhair
021-101 708 100420/114102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO TANU, JENPEKAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlanggangan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ■ Libur



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consvrev



SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur

 **Agenda Sidang**

 **Siaran Pers**

 **Berlangganan**

 **ILM**

 **Konsultasi**

 **Dewan Etik**

Permohonan Online
simplm.kri.id



simplm.kri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!



LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Constrev




SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

- BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan


- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

- PILKADA SERENTAK 2020
- PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 15 Februari 2024**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 23/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Februari 2023

Kepada,
YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Februari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-809525968230207093800

Lampiran I

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

Hari, Tanggal : Senin, 13 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 13 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Februari 2023

Kepada,
Saudara Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1899547693230207103211



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Februari 2023

Kepada,
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-1194489788230207094830



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 283/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Jefriyanto**
- 2. Ishak Purnama**

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

- Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk98120528230213100325



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Februari 2023

Kepada,
Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Waktu : 09.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk393290990230207105327



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 287/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

14 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Hani Adhani**
 - 2. Nallom Kurniawan**
 - 3. Anna Triningsih**
 - 4. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk954171298230213124002



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Ery Satria Pamungkas**
- 2. Nurlidya Stephanny Hikmah**
- 3. Luthfi Widagdo Eddyono**
- 4. Titis Anindyajati**

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 Februari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-239691121230207101614



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

07 Februari 2023

Kepada,
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 Februari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-435443695230207095712



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Februari 2023

Kepada,
YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Februari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1499640497230207094204

Lampiran I

Nomor : 233/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

Hari, Tanggal : Senin, 13 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 13 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

18 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Bapak H. Prabowo Subianto

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 30 Januari 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk409833007230118084607

Lampiran I

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Gerakan Indonesia Raya memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **30 Januari 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 13 s.d. 16 Februari 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota GERINDRA

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 13 Februari 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 14 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 15 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 16 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 91/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
13 s.d. 16 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 265/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

09 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Bapak H. Prabowo Subianto
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 13 Februari 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2040864953230209111809

Lampiran I

Nomor : 265/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 09 Februari 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari, Tanggal : Senin, 13 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota GERINDRA

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 13 Februari 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 65/ST.SPD/2000/02/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Gerakan Indonesia Raya di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 Februari 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk253598815230213121733

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 65/ST.SPD/2000/02/2023

Tanggal : 13 Februari 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI
GERAKAN INDONESIA RAYA**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	13 Februari 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	13 Februari 2023
3	Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.	Narasumber	13 Februari 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	13 dan 16 Februari 2023
5	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	14 Februari 2023
6	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Koordinator	16 Februari 2023
7	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	14 Februari 2023
8	Jefriyanto, S.H., M.Kn.	Narasumber	14 Februari 2023
9	Ishak Purnama	Narasumber	14 Februari 2023
10	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	15 Februari 2023
11	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	15 Februari 2023
12	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	15 Februari 2023
13	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	15 Februari 2023
14	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	15 Februari 2023
15	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	16 Februari 2023
16	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	16 Februari 2023
17	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Narasumber	16 Februari 2023
18	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	16 Februari 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NOMOR : 19/PK/2023

NOMOR : 02-0037/A/DPP-GERINDRA/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Februari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nanang Subekti**, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.**, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA, berkedudukan di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

for sh

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai peserta kegiatan

fa se

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 48 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 102 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **2 Februari 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **2 Februari 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

fg ll

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7


- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Nanang Subekti
Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

PIHAK KEDUA,
Partai Gerakan Indonesia Raya



Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai GERINDRA

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ega Surya Perdana	13/02/2023 15:25:59 WIB
2	Radhy Fauzy Bachmid	13/02/2023 15:31:07 WIB
3	Gunandi	13/02/2023 15:32:51 WIB
4	Ricki Wiryanto	13/02/2023 15:32:58 WIB
5	Ricki Wiryanto	13/02/2023 15:33:00 WIB
6	Arsi Divinubun	13/02/2023 15:33:52 WIB
7	H. Ade Awaludin	13/02/2023 15:51:38 WIB
8	Herdiansyah	13/02/2023 15:52:28 WIB
9	Wisnu Firmansyah	13/02/2023 15:53:12 WIB
10	Alex Candra	13/02/2023 15:53:31 WIB
11	Ahmad Fatoni	13/02/2023 15:53:42 WIB
12	Desmihardi	13/02/2023 15:54:11 WIB
13	Desmihardi	13/02/2023 15:54:12 WIB
14	Desmihardi	

	13/02/2023 15:54:13 WIB
15 Mizanul Jihad	13/02/2023 15:54:45 WIB
16 MM Rendhy Primasesa Sesunan	13/02/2023 15:54:56 WIB
17 Zulham Effendi	13/02/2023 15:55:01 WIB
18 Ghea Giasty Italiane	13/02/2023 15:55:02 WIB
19 Rivaldi	13/02/2023 15:55:02 WIB
20 Rio Chandra Kesuma	13/02/2023 15:55:03 WIB
21 Hartanto	13/02/2023 15:55:04 WIB
22 Goklas Tambun	13/02/2023 15:55:04 WIB
23 M. Randy Effendi	13/02/2023 15:55:05 WIB
24 Indra Wiyana	13/02/2023 15:55:06 WIB
25 Mahmud Azizi	13/02/2023 15:55:07 WIB
26 Siti Nur Aliatun Amalia	13/02/2023 15:55:08 WIB
27 Yunico Syahrir	13/02/2023 15:55:09 WIB
28 I Komang Mahardika Yana	13/02/2023 15:55:11 WIB
29 Syahri	13/02/2023 15:55:13 WIB

30 Ida Ayu Sri Widari	13/02/2023 15:55:13 WIB
31 Yuta Pratama	13/02/2023 15:55:16 WIB
32 Lalu Wawan Adiyatma SR	13/02/2023 15:55:19 WIB
33 Badri Yusuf	13/02/2023 15:55:19 WIB
34 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	13/02/2023 15:55:21 WIB
35 Ali Hakim Lubis	13/02/2023 15:55:21 WIB
36 Asrianto	13/02/2023 15:55:22 WIB
37 M. Iqbal Syahbanu	13/02/2023 15:55:22 WIB
38 Dahlan Pido	13/02/2023 15:55:25 WIB
39 RM. Ihsan Kurniawan	13/02/2023 15:55:27 WIB
40 Fauzan Ramadhan	13/02/2023 15:55:29 WIB
41 Herlina	13/02/2023 15:55:29 WIB
42 Hertina Rakhmawati	13/02/2023 15:55:30 WIB
43 Liebert Riano Huwae	13/02/2023 15:55:30 WIB
44 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtismaen	13/02/2023 15:55:32 WIB
45 Ferdi Pegho	13/02/2023

	15:55:38 WIB
46 Deprianda	13/02/2023 15:55:39 WIB
47 Ahmad Ulul Albab	13/02/2023 15:55:40 WIB
48 Mustakim La Dee	13/02/2023 15:55:40 WIB
49 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	13/02/2023 15:55:41 WIB
50 Zulfikar	13/02/2023 15:55:41 WIB
51 M. Randy Pratama	13/02/2023 15:55:42 WIB
52 Yupen Hadi	13/02/2023 15:55:43 WIB
53 Indawati	13/02/2023 15:55:43 WIB
54 Anyelir Puspa Kemala	13/02/2023 15:55:43 WIB
55 Rizal Khoirur Roziqin	13/02/2023 15:55:45 WIB
56 Fariz Salmin	13/02/2023 15:55:45 WIB
57 Iyan Rohaeni	13/02/2023 15:55:46 WIB
58 Chairil Anwar	13/02/2023 15:55:51 WIB
59 Ali Mustofa	13/02/2023 15:55:53 WIB
60 Mujahid Abdul Latief	13/02/2023 15:55:56 WIB
61 Hendra Putra	

	13/02/2023 15:55:57 WIB
62 M. Suharto	13/02/2023 15:55:57 WIB
63 Rahmat Surya Juwanda	13/02/2023 15:55:58 WIB
64 Suyanti	13/02/2023 15:56:02 WIB
65 Erwin Edison	13/02/2023 15:56:02 WIB
66 Nugrahadi	13/02/2023 15:56:03 WIB
67 Raka Gani Pissani	13/02/2023 15:56:05 WIB
68 Abdul Karim Rahanar	13/02/2023 15:56:06 WIB
69 Endah Suwarni	13/02/2023 15:56:07 WIB
70 H. Edi Sucipto	13/02/2023 15:56:19 WIB
71 Suhono	13/02/2023 15:56:20 WIB
72 Yelly Handayani	13/02/2023 15:56:22 WIB
73 Yenny Andriani Betaubun	13/02/2023 15:56:22 WIB
74 Alvian Pradana Liambo	13/02/2023 15:56:22 WIB
75 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 15:56:24 WIB
76 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 15:56:25 WIB

77 Shelfy Asmalinda	13/02/2023 15:56:44 WIB
78 Budiarto Makmur	13/02/2023 15:56:45 WIB
79 Musrin	13/02/2023 15:56:50 WIB
80 Edi Riyanto	13/02/2023 15:57:07 WIB
81 Irhamsyah	13/02/2023 15:57:08 WIB
82 Amir Hamzah	13/02/2023 15:57:16 WIB
83 Helmi Musa Kuta	13/02/2023 15:57:16 WIB
84 Fahriyanto	13/02/2023 15:57:17 WIB
85 Bob Hasan	13/02/2023 15:57:23 WIB
86 Veronika Ata	13/02/2023 15:57:25 WIB
87 Latifah	13/02/2023 15:57:25 WIB
88 Latifah	13/02/2023 15:57:26 WIB
89 H. Agus Supriyatna	13/02/2023 15:57:26 WIB
90 Ornela Monty	13/02/2023 15:57:35 WIB
91 Edwin Th. Rumimpunu	13/02/2023 15:57:36 WIB
92 Pahri	13/02/2023

	15:58:01 WIB
93 Karyadi	13/02/2023 15:58:08 WIB
94 Eko Saputra	13/02/2023 15:58:14 WIB
95 Hendra Ferdiansyah	13/02/2023 15:58:16 WIB
96 Armen Siregar	13/02/2023 15:58:16 WIB
97 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023 15:58:21 WIB
98 R. Epesus Nyarong	13/02/2023 15:58:50 WIB
99 Viktor Ratuanik	13/02/2023 15:59:07 WIB
100 Hartono	13/02/2023 15:59:13 WIB
101 Siti Julaiha	13/02/2023 15:59:18 WIB
102 Zakaria Muda	13/02/2023 15:59:18 WIB
103 Louis Carl Schramm	13/02/2023 15:59:26 WIB
104 Kartati Maya Sofia	13/02/2023 15:59:35 WIB
105 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 15:59:48 WIB
106 Siti Maelah	13/02/2023 16:00:07 WIB
107 H. Andi Parenrengi	13/02/2023 16:00:12 WIB
108 Anggreini Mutiasari	

	13/02/2023 16:00:16 WIB
109 Andris Patolamo Sakudu	13/02/2023 16:00:22 WIB
110 Andris Patolamo Sakudu	13/02/2023 16:00:23 WIB
111 Arie Andi	13/02/2023 16:00:28 WIB
112 Aswadi	13/02/2023 16:01:01 WIB
113 Gusti Kresna Putra Satria	13/02/2023 16:01:54 WIB
114 Sutra Dewi	13/02/2023 16:02:02 WIB
115 H. Syarifuddin	13/02/2023 16:02:06 WIB
116 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023 16:02:22 WIB
117 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023 16:02:23 WIB
118 Wiwik Novita Sera	13/02/2023 16:02:29 WIB
119 Suwari	13/02/2023 16:02:42 WIB
120 Sinar Alam	13/02/2023 16:02:42 WIB
121 Dwi Ratri Mahanani	13/02/2023 16:02:49 WIB
122 Fakhri Ikbar Dhia	13/02/2023 16:02:58 WIB
123 Tommy Sunjoto	13/02/2023 16:03:14 WIB

124 Makmun	13/02/2023 16:03:20 WIB
125 Julianus Soepater Rumayom	13/02/2023 16:04:05 WIB
126 Muhammad Baydawi Nurzaman	13/02/2023 16:04:13 WIB
127 Marthen Maure	13/02/2023 16:04:35 WIB
128 Irwansyah Gultom	13/02/2023 16:05:11 WIB
129 Ismail Roberth Wambrauw	13/02/2023 16:07:43 WIB
130 Fauzan Hakim	13/02/2023 16:08:23 WIB
131 Elviani Latika Putri Apdany	13/02/2023 16:15:52 WIB
132 Hamdani	13/02/2023 16:16:45 WIB
133 Sugihartomo	13/02/2023 16:45:05 WIB
134 Suhandono	13/02/2023 16:55:58 WIB
135 Matias J. Ladopurap	13/02/2023 17:41:42 WIB
136 Fakhri Lantu	13/02/2023 19:22:21 WIB
137 Hendi Suryadi	13/02/2023 19:26:51 WIB
138 Juliana Panjaitan	13/02/2023 19:27:11 WIB
139 Sutisna	13/02/2023

	19:34:04 WIB
140 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	13/02/2023 19:38:33 WIB
141 Yusuf H. Hemuto	13/02/2023 21:24:37 WIB
142 Teguh	13/02/2023 21:25:43 WIB
143 Andika Silvananda	13/02/2023 21:25:55 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Siti Nur Aliatun Amalia	13/02/2023 16:34:00 WIB
2	Alex Candra	13/02/2023 16:44:09 WIB
3	Ahmad Fatoni	13/02/2023 16:44:25 WIB
4	Nugrahadi	13/02/2023 16:44:40 WIB
5	Nugrahadi	13/02/2023 16:44:42 WIB
6	Nugrahadi	13/02/2023 16:44:43 WIB
7	Nugrahadi	13/02/2023 16:44:43 WIB
8	Nugrahadi	13/02/2023 16:44:44 WIB
9	Nugrahadi	13/02/2023

	16:44:44 WIB
10 Nugrahad	13/02/2023 16:44:45 WIB
11 Nugrahad	13/02/2023 16:44:45 WIB
12 Nugrahad	13/02/2023 16:44:48 WIB
13 Nugrahad	13/02/2023 16:44:48 WIB
14 Nugrahad	13/02/2023 16:44:49 WIB
15 Nugrahad	13/02/2023 16:44:49 WIB
16 Nugrahad	13/02/2023 16:44:50 WIB
17 Nugrahad	13/02/2023 16:44:50 WIB
18 Nugrahad	13/02/2023 16:44:50 WIB
19 Nugrahad	13/02/2023 16:44:50 WIB
20 Nugrahad	13/02/2023 16:44:50 WIB
21 Nugrahad	13/02/2023 16:44:50 WIB
22 Nugrahad	13/02/2023 16:44:50 WIB
23 Nugrahad	13/02/2023 16:44:51 WIB
24 Nugrahad	13/02/2023 16:44:51 WIB
25 Nugrahad	

	13/02/2023 16:44:51 WIB
26 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
27 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
28 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
29 Nugrahadi	13/02/2023 16:44:51 WIB
30 Sugihartomo	13/02/2023 16:45:10 WIB
31 Desmihardi	13/02/2023 16:45:17 WIB
32 Desmihardi	13/02/2023 16:45:17 WIB
33 Desmihardi	13/02/2023 16:45:18 WIB
34 Herdiansyah	13/02/2023 16:45:42 WIB
35 Muhammad Baydawi Nurzaman	13/02/2023 16:46:03 WIB
36 Fakhri Ikbar Dhia	13/02/2023 16:47:04 WIB
37 Wisnu Firmansyah	13/02/2023 16:47:11 WIB
38 Irwansyah Gultom	13/02/2023 16:48:42 WIB
39 Zulham Effendi	13/02/2023 16:48:48 WIB
40 Armen Siregar	13/02/2023 16:48:57 WIB

41 Rahmat Surya Juwanda	13/02/2023 16:49:34 WIB
42 Fauzan Hakim	13/02/2023 16:50:20 WIB
43 I Komang Mahardika Yana	13/02/2023 16:50:47 WIB
44 RM. Ihsan Kurniawan	13/02/2023 16:53:10 WIB
45 Fauzan Ramadhan	13/02/2023 16:54:44 WIB
46 Veronika Ata	13/02/2023 16:54:54 WIB
47 Budiarto Makmur	13/02/2023 16:55:18 WIB
48 Mustakim La Dee	13/02/2023 16:55:47 WIB
49 Suhandono	13/02/2023 16:56:02 WIB
50 Julianus Soepater Rumayom	13/02/2023 17:01:01 WIB
51 Julianus Soepater Rumayom	13/02/2023 17:01:09 WIB
52 Mahmud Azizi	13/02/2023 17:02:35 WIB
53 M. Iqbal Syahbanu	13/02/2023 17:06:12 WIB
54 Badri Yusuf	13/02/2023 17:07:39 WIB
55 Ega Surya Perdana	13/02/2023 17:09:03 WIB
56 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023

	17:10:26 WIB
57 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 17:10:42 WIB
58 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 17:11:06 WIB
59 Ornela Monty	13/02/2023 17:12:06 WIB
60 Ghea Giasty Italiane	13/02/2023 17:16:05 WIB
61 Matias J. Ladopurap	13/02/2023 17:41:48 WIB
62 Goklas Tambun	13/02/2023 17:46:06 WIB
63 Elviani Latika Putri Apdany	13/02/2023 17:51:42 WIB
64 Zulfikar	13/02/2023 17:53:07 WIB
65 Edi Riyanto	13/02/2023 18:02:47 WIB
66 Eko Saputra	13/02/2023 18:20:23 WIB
67 Hartanto	13/02/2023 18:20:42 WIB
68 Suyanti	13/02/2023 18:31:04 WIB
69 Edwin Th. Rumimpunu	13/02/2023 19:03:02 WIB
70 Asrianto	13/02/2023 19:05:49 WIB
71 Makmun	13/02/2023 19:06:30 WIB
72 Arie Andi	

	13/02/2023 19:09:27 WIB
73 Mizanul Jihad	13/02/2023 19:09:46 WIB
74 M. Randy Pratama	13/02/2023 19:11:52 WIB
75 Louis Carl Schramm	13/02/2023 19:12:23 WIB
76 Anyelir Puspa Kemala	13/02/2023 19:13:18 WIB
77 Yenny Andriani Betaubun	13/02/2023 19:15:35 WIB
78 Mujahid Abdul Latief	13/02/2023 19:16:40 WIB
79 Ali Mustofa	13/02/2023 19:16:58 WIB
80 Chairil Anwar	13/02/2023 19:17:38 WIB
81 Liebert Riano Huwae	13/02/2023 19:17:52 WIB
82 Abdul Karim Rahanar	13/02/2023 19:19:42 WIB
83 Aswadi	13/02/2023 19:20:00 WIB
84 Yupen Hadi	13/02/2023 19:20:07 WIB
85 Yuta Pratama	13/02/2023 19:20:15 WIB
86 Viktor Ratuanik	13/02/2023 19:20:44 WIB
87 Pahri	13/02/2023 19:21:17 WIB

88 Rivaldi	13/02/2023 19:21:56 WIB
89 Hendra Putra	13/02/2023 19:21:58 WIB
90 Erwin Edison	13/02/2023 19:22:08 WIB
91 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	13/02/2023 19:22:09 WIB
92 Helmi Musa Kuta	13/02/2023 19:22:12 WIB
93 Ida Ayu Sri Widari	13/02/2023 19:22:15 WIB
94 MM Rendhy Primasesa Sesunan	13/02/2023 19:22:18 WIB
95 Bob Hasan	13/02/2023 19:22:22 WIB
96 Hendra Ferdiansyah	13/02/2023 19:22:23 WIB
97 Lalu Wawan Adiyatma SR	13/02/2023 19:22:24 WIB
98 Fahriyanto	13/02/2023 19:22:25 WIB
99 Shelfy Asmalinda	13/02/2023 19:22:27 WIB
100 Fakhri Lantu	13/02/2023 19:22:28 WIB
101 Yelly Handayani	13/02/2023 19:22:33 WIB
102 Rizal Khoirur Roziqin	13/02/2023 19:22:42 WIB
103 Raka Gani Pissani	13/02/2023

	19:22:44 WIB
104 Ricki Wiryanto	13/02/2023 19:22:58 WIB
105 Herlina	13/02/2023 19:22:58 WIB
106 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtiswaen	13/02/2023 19:22:58 WIB
107 Amir Hamzah	13/02/2023 19:23:01 WIB
108 M. Randy Effendi	13/02/2023 19:23:09 WIB
109 Hertina Rakhmawati	13/02/2023 19:23:53 WIB
110 Suhono	13/02/2023 19:23:56 WIB
111 Anggreini Mutiasari	13/02/2023 19:24:22 WIB
112 Musrin	13/02/2023 19:24:44 WIB
113 Arsi Divinubun	13/02/2023 19:24:55 WIB
114 Yunico Syahrir	13/02/2023 19:24:56 WIB
115 Gusti Kresna Putra Satria	13/02/2023 19:25:13 WIB
116 Iyan Rohaeni	13/02/2023 19:25:14 WIB
117 Siti Maelah	13/02/2023 19:25:38 WIB
118 Siti Maelah	13/02/2023 19:25:41 WIB
119 Indawati	

	13/02/2023 19:25:42 WIB
120 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 19:25:43 WIB
121 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 19:25:45 WIB
122 Gunandi	13/02/2023 19:26:00 WIB
123 Andris Patolamo Sakudu	13/02/2023 19:26:09 WIB
124 Irhamsyah	13/02/2023 19:26:39 WIB
125 Hendi Suryadi	13/02/2023 19:26:56 WIB
126 Juliana Panjaitan	13/02/2023 19:27:27 WIB
127 Ismail Roberth Wambrauw	13/02/2023 19:27:48 WIB
128 Ahmad Ulul Albab	13/02/2023 19:28:11 WIB
129 Ali Hakim Lubis	13/02/2023 19:29:34 WIB
130 Dwi Ratri Mahanani	13/02/2023 19:29:37 WIB
131 H. Ade Awaludin	13/02/2023 19:30:10 WIB
132 Kartati Maya Sofia	13/02/2023 19:30:12 WIB
133 Hamdani	13/02/2023 19:31:59 WIB
134 Sutisna	13/02/2023 19:32:49 WIB

135 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	13/02/2023 19:33:41 WIB
136 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	13/02/2023 19:33:56 WIB
137 Sutra Dewi	13/02/2023 19:35:55 WIB
138 Radhy Fauzy Bachmid	13/02/2023 19:37:03 WIB
139 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	13/02/2023 19:38:42 WIB
140 Deprianda	13/02/2023 19:40:44 WIB
141 Latifah	13/02/2023 19:41:30 WIB
142 Endah Suwarni	13/02/2023 19:55:24 WIB
143 Syahri	13/02/2023 20:16:54 WIB
144 R. Epesus Nyarong	13/02/2023 20:17:58 WIB
145 Tommy Sunjoto	13/02/2023 20:18:12 WIB
146 Fariz Salmin	13/02/2023 21:24:34 WIB
147 Yusuf H. Hemuto	13/02/2023 21:24:41 WIB
148 Teguh	13/02/2023 21:25:45 WIB
149 Andika Silvananda	13/02/2023 21:25:58 WIB
150 H. Edi Sucipto	13/02/2023

		21:26:12 WIB
151 Rio Chandra Kesuma		13/02/2023
		21:28:54 WIB
152 Siti Julaiha		13/02/2023
		23:48:59 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Edwin Th. Rumimpunu	13/02/2023 19:03:08 WIB
2	Asrianto	13/02/2023 19:05:54 WIB
3	RM. Ihsan Kurniawan	13/02/2023 19:06:35 WIB
4	Makmun	13/02/2023 19:06:39 WIB
5	Zulfikar	13/02/2023 19:08:02 WIB
6	Siti Nur Aliatun Amalia	13/02/2023 19:08:37 WIB
7	Matias J. Ladopurap	13/02/2023 19:08:45 WIB
8	Goklas Tambun	13/02/2023 19:09:08 WIB
9	Fauzan Ramadhan	13/02/2023 19:09:13 WIB
10	Arie Andi	13/02/2023 19:09:31 WIB
11	Mizanul Jihad	13/02/2023

	19:09:52 WIB
12 Armen Siregar	13/02/2023 19:11:48 WIB
13 M. Randy Pratama	13/02/2023 19:11:59 WIB
14 Anyelir Puspa Kemala	13/02/2023 19:13:21 WIB
15 Nugrahadi	13/02/2023 19:13:49 WIB
16 Louis Carl Schramm	13/02/2023 19:14:02 WIB
17 M. Iqbal Syahbanu	13/02/2023 19:14:19 WIB
18 Rahmat Surya Juwanda	13/02/2023 19:14:19 WIB
19 Badri Yusuf	13/02/2023 19:14:42 WIB
20 Yenny Andriani Betaubun	13/02/2023 19:15:41 WIB
21 Edi Riyanto	13/02/2023 19:16:59 WIB
22 Ali Mustofa	13/02/2023 19:17:02 WIB
23 Mujahid Abdul Latief	13/02/2023 19:17:58 WIB
24 Liebert Riano Huwae	13/02/2023 19:18:03 WIB
25 Elviani Latika Putri Apdany	13/02/2023 19:18:21 WIB
26 Suyanti	13/02/2023 19:18:28 WIB
27 Hj. Nia Nuraidah Hayati	

	13/02/2023 19:19:00 WIB
28 Fauziah Suci Sri Cahyani	13/02/2023 19:19:06 WIB
29 Mahmud Azizi	13/02/2023 19:19:26 WIB
30 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 19:19:27 WIB
31 Abdul Karim Rahanar	13/02/2023 19:19:49 WIB
32 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 19:20:03 WIB
33 Aswadi	13/02/2023 19:20:10 WIB
34 Viktor Ratuani	13/02/2023 19:20:26 WIB
35 Yuta Pratama	13/02/2023 19:20:31 WIB
36 Yupen Hadi	13/02/2023 19:20:36 WIB
37 Pahri	13/02/2023 19:21:46 WIB
38 Mustakim La Dee	13/02/2023 19:21:47 WIB
39 Ega Surya Perdana	13/02/2023 19:21:49 WIB
40 Herdiansyah	13/02/2023 19:21:51 WIB
41 Hartanto	13/02/2023 19:21:54 WIB
42 Chairil Anwar	13/02/2023 19:21:56 WIB

43 Fakhri Ikbar Dhia	13/02/2023 19:22:00 WIB
44 Zulham Effendi	13/02/2023 19:22:00 WIB
45 Ahmad Fatoni	13/02/2023 19:22:00 WIB
46 Hendra Putra	13/02/2023 19:22:06 WIB
47 Ghea Giasty Italiane	13/02/2023 19:22:08 WIB
48 Rivaldi	13/02/2023 19:22:10 WIB
49 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	13/02/2023 19:22:13 WIB
50 Helmi Musa Kuta	13/02/2023 19:22:18 WIB
51 Muhammad Baydawi Nurzaman	13/02/2023 19:22:20 WIB
52 Ida Ayu Sri Widari	13/02/2023 19:22:21 WIB
53 Budiarto Makmur	13/02/2023 19:22:24 WIB
54 MM Rendhy Primasesa Sesunan	13/02/2023 19:22:25 WIB
55 Ornela Monty	13/02/2023 19:22:27 WIB
56 Hendra Ferdiansyah	13/02/2023 19:22:28 WIB
57 Erwin Edison	13/02/2023 19:22:38 WIB
58 Bob Hasan	13/02/2023

	19:22:38 WIB
59 Fahriyanto	13/02/2023 19:22:39 WIB
60 Yelly Handayani	13/02/2023 19:22:43 WIB
61 Alex Candra	13/02/2023 19:22:44 WIB
62 Raka Gani Pissani	13/02/2023 19:22:46 WIB
63 Shelfy Asmalinda	13/02/2023 19:22:48 WIB
64 Fakhri Lantu	13/02/2023 19:22:51 WIB
65 Fauzan Hakim	13/02/2023 19:22:54 WIB
66 Julianus Soepater Rumayom	13/02/2023 19:22:54 WIB
67 Herlina	13/02/2023 19:23:01 WIB
68 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtiswaen	13/02/2023 19:23:04 WIB
69 Amir Hamzah	13/02/2023 19:23:05 WIB
70 Lalu Wawan Adiyatma SR	13/02/2023 19:23:05 WIB
71 Rizal Khoirur Roziqin	13/02/2023 19:23:13 WIB
72 Desmihardi	13/02/2023 19:23:45 WIB
73 Suhandono	13/02/2023 19:23:54 WIB
74 Suhono	

	13/02/2023 19:24:12 WIB
75 Hertina Rakhmawati	13/02/2023 19:24:19 WIB
76 M. Randy Effendi	13/02/2023 19:24:23 WIB
77 Eko Saputra	13/02/2023 19:24:27 WIB
78 Anggreini Mutiasari	13/02/2023 19:24:38 WIB
79 Musrin	13/02/2023 19:24:50 WIB
80 Yunico Syahrir	13/02/2023 19:24:59 WIB
81 Iyan Rohaeni	13/02/2023 19:25:18 WIB
82 Arsi Divinubun	13/02/2023 19:25:28 WIB
83 Indawati	13/02/2023 19:25:48 WIB
84 Muhamad Srifudin Kofia	13/02/2023 19:25:50 WIB
85 Gunandi	13/02/2023 19:26:04 WIB
86 Siti Maelah	13/02/2023 19:26:08 WIB
87 Sugihartomo	13/02/2023 19:26:10 WIB
88 Siti Maelah	13/02/2023 19:26:13 WIB
89 R. Epesus Nyarong	13/02/2023 19:26:18 WIB

90 Andris Patolamo Sakudu	13/02/2023 19:26:27 WIB
91 Wisnu Firmansyah	13/02/2023 19:26:35 WIB
92 Irhamsyah	13/02/2023 19:26:51 WIB
93 Hendi Suryadi	13/02/2023 19:27:00 WIB
94 Irwansyah Gultom	13/02/2023 19:27:46 WIB
95 Juliana Panjaitan	13/02/2023 19:27:47 WIB
96 Ismail Roberth Wambrauw	13/02/2023 19:28:01 WIB
97 Ahmad Ulul Albab	13/02/2023 19:28:18 WIB
98 Ali Hakim Lubis	13/02/2023 19:29:49 WIB
99 Teguh	13/02/2023 19:29:52 WIB
100 Veronika Ata	13/02/2023 19:29:52 WIB
101 Dwi Ratri Mahanani	13/02/2023 19:30:07 WIB
102 H. Ade Awaludin	13/02/2023 19:30:14 WIB
103 Kartati Maya Sofia	13/02/2023 19:30:18 WIB
104 Gusti Kresna Putra Satria	13/02/2023 19:30:55 WIB
105 Hamdani	13/02/2023

	19:32:06 WIB
106 Sutisna	13/02/2023 19:33:47 WIB
107 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	13/02/2023 19:33:52 WIB
108 Sutra Dewi	13/02/2023 19:36:00 WIB
109 Radhy Fauzy Bachmid	13/02/2023 19:37:04 WIB
110 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	13/02/2023 19:38:47 WIB
111 Deprianda	13/02/2023 19:40:53 WIB
112 Latifah	13/02/2023 19:42:04 WIB
113 Hj. Nia Nuraidah Hayati	13/02/2023 19:42:49 WIB
114 Endah Suwarni	13/02/2023 19:55:31 WIB
115 Syahri	13/02/2023 20:17:01 WIB
116 Tommy Sunjoto	13/02/2023 20:18:28 WIB
117 Fariz Salmin	13/02/2023 21:24:43 WIB
118 Yusuf H. Hemuto	13/02/2023 21:24:47 WIB
119 Andika Silvananda	13/02/2023 21:26:00 WIB
120 H. Edi Sucipto	13/02/2023 21:26:15 WIB
121 Rio Chandra Kesuma	

13/02/2023

21:29:11 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Helmi Musa Kuta	14/02/2023 07:30:47 WIB
2	Arie Andi	14/02/2023 07:31:55 WIB
3	Iyan Rohaeni	14/02/2023 07:33:46 WIB
4	Mujahid Abdul Latief	14/02/2023 07:34:09 WIB
5	Ali Mustofa	14/02/2023 07:34:24 WIB
6	R. Epesus Nyarong	14/02/2023 07:34:45 WIB
7	Irhamsyah	14/02/2023 07:34:50 WIB
8	Asrianto	14/02/2023 07:35:03 WIB
9	Suhandono	14/02/2023 07:35:36 WIB
10	Ziau UI Khasannul Khuluk Imtisaen	14/02/2023 07:35:46 WIB
11	RM. Ihsan Kurniawan	14/02/2023 07:35:50 WIB
12	Rahmat Surya Juwanda	14/02/2023 07:35:56 WIB

13 Armen Siregar	14/02/2023 07:36:36 WIB
14 Yelly Handayani	14/02/2023 07:37:08 WIB
15 Goklas Tambun	14/02/2023 07:37:20 WIB
16 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	14/02/2023 07:37:32 WIB
17 Ghea Giasty Italiane	14/02/2023 07:37:47 WIB
18 Edi Riyanto	14/02/2023 07:37:56 WIB
19 Matias J. Ladopurap	14/02/2023 07:38:25 WIB
20 Gunandi	14/02/2023 07:38:34 WIB
21 Suyanti	14/02/2023 07:39:05 WIB
22 Eko Saputra	14/02/2023 07:39:21 WIB
23 I Komang Mahardika Yana	14/02/2023 07:39:22 WIB
24 Irwansyah Gultom	14/02/2023 07:39:23 WIB
25 Liebert Riano Huwae	14/02/2023 07:39:46 WIB
26 Andris Patolamo Sakudu	14/02/2023 07:39:47 WIB
27 Fauziah Suci Sri Cahyani	14/02/2023 07:40:10 WIB
28 Fakhri Lantu	14/02/2023

	07:40:13 WIB
29 Zulfikar	14/02/2023 07:40:17 WIB
30 Siti Nur Aliatun Amalia	14/02/2023 07:40:23 WIB
31 Sulfakri Sultan	14/02/2023 07:40:28 WIB
32 Yenny Andriani Betaubun	14/02/2023 07:41:11 WIB
33 Edwin Th. Rumimpunu	14/02/2023 07:41:45 WIB
34 Siti Maelah	14/02/2023 07:41:50 WIB
35 Chairil Anwar	14/02/2023 07:41:56 WIB
36 Shelfy Asmalinda	14/02/2023 07:41:56 WIB
37 Rizal Khoirur Roziqin	14/02/2023 07:42:08 WIB
38 Ali Hakim Lubis	14/02/2023 07:42:10 WIB
39 Hendra Ferdiansyah	14/02/2023 07:42:12 WIB
40 Endah Suwarni	14/02/2023 07:42:14 WIB
41 Indawati	14/02/2023 07:42:16 WIB
42 Anggreini Mutiasari	14/02/2023 07:42:37 WIB
43 Herlina	14/02/2023 07:43:03 WIB
44 Sutisna	

	14/02/2023 07:43:11 WIB
45 Badri Yusuf	14/02/2023 07:43:12 WIB
46 Mahmud Azizi	14/02/2023 07:43:32 WIB
47 Louis Carl Schramm	14/02/2023 07:43:45 WIB
48 Hendra Putra	14/02/2023 07:43:46 WIB
49 Herdiansyah	14/02/2023 07:43:53 WIB
50 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	14/02/2023 07:43:57 WIB
51 Sugihartomo	14/02/2023 07:44:43 WIB
52 MM Rendhy Primasesa Sesunan	14/02/2023 07:44:44 WIB
53 Nugrahadi	14/02/2023 07:44:58 WIB
54 Dwi Ratri Mahanani	14/02/2023 07:45:06 WIB
55 Hertina Rakhmawati	14/02/2023 07:45:17 WIB
56 Viktor Ratuani	14/02/2023 07:45:20 WIB
57 Gusti Kresna Putra Satria	14/02/2023 07:45:42 WIB
58 Ahmad Fatoni	14/02/2023 07:46:00 WIB
59 Indra Wiyana	14/02/2023 07:46:00 WIB

60 Aswadi	14/02/2023 07:46:05 WIB
61 Fahriyanto	14/02/2023 07:46:45 WIB
62 Ricki Wiryanto	14/02/2023 07:47:03 WIB
63 Kartati Maya Sofia	14/02/2023 07:47:04 WIB
64 Romi Habie	14/02/2023 07:47:09 WIB
65 H. Ade Awaludin	14/02/2023 07:47:10 WIB
66 Tommy Sunjoto	14/02/2023 07:47:24 WIB
67 Fariz Salmin	14/02/2023 07:47:32 WIB
68 Yuta Pratama	14/02/2023 07:47:34 WIB
69 Ornela Monty	14/02/2023 07:47:38 WIB
70 Siti Julaiha	14/02/2023 07:47:52 WIB
71 Elviani Latika Putri Apdany	14/02/2023 07:48:22 WIB
72 Radhy Fauzy Bachmid	14/02/2023 07:48:44 WIB
73 M. Randy Pratama	14/02/2023 07:48:58 WIB
74 Alvian Pradana Liambo	14/02/2023 07:49:04 WIB
75 Fauzan Ramadhan	14/02/2023

	07:49:06 WIB
76 Hartanto	14/02/2023 07:49:31 WIB
77 Alex Candra	14/02/2023 07:49:38 WIB
78 Raka Gani Pissani	14/02/2023 07:49:48 WIB
79 Ida Ayu Sri Widari	14/02/2023 07:50:03 WIB
80 Ega Surya Perdana	14/02/2023 07:50:07 WIB
81 Anyelir Puspa Kemala	14/02/2023 07:50:20 WIB
82 Sutra Dewi	14/02/2023 07:50:26 WIB
83 M. Suharto	14/02/2023 07:50:26 WIB
84 Pahri	14/02/2023 07:50:49 WIB
85 M. Randy Effendi	14/02/2023 07:51:17 WIB
86 Syahri	14/02/2023 07:51:50 WIB
87 Arsi Divinubun	14/02/2023 07:51:53 WIB
88 Hj. Nia Nuraidah Hayati	14/02/2023 07:52:06 WIB
89 Latifah	14/02/2023 07:52:42 WIB
90 M. Iqbal Syahbanu	14/02/2023 07:52:44 WIB
91 Abdul Karim Rahanar	

	14/02/2023 07:52:50 WIB
92 Suhono	14/02/2023 07:53:13 WIB
93 H. Agus Supriyatna	14/02/2023 07:53:34 WIB
94 Yupen Hadi	14/02/2023 07:54:40 WIB
95 Hendi Suryadi	14/02/2023 07:54:50 WIB
96 Lalu Wawan Adiyatma SR	14/02/2023 07:55:05 WIB
97 Mustakim La Dee	14/02/2023 07:55:13 WIB
98 Rio Chandra Kesuma	14/02/2023 07:55:17 WIB
99 Zulham Effendi	14/02/2023 07:55:19 WIB
100 Wisnu Firmansyah	14/02/2023 07:56:01 WIB
101 Hj. Nia Nuraidah Hayati	14/02/2023 07:56:05 WIB
102 Ahmad Ulul Albab	14/02/2023 07:56:09 WIB
103 Hj. Nia Nuraidah Hayati	14/02/2023 07:56:23 WIB
104 Mizanul Jihad	14/02/2023 07:56:47 WIB
105 Desmihardi	14/02/2023 07:57:40 WIB
106 Erwin Edison	14/02/2023 07:57:43 WIB

107 Andika Silvananda	14/02/2023 08:00:45 WIB
108 Yunico Syahrir	14/02/2023 08:01:04 WIB
109 Budiarto Makmur	14/02/2023 08:03:34 WIB
110 Deprianda	14/02/2023 08:03:37 WIB
111 Hamdani	14/02/2023 08:04:21 WIB
112 Wiwik Novita Sera	14/02/2023 08:04:27 WIB
113 Sinar Alam	14/02/2023 08:04:47 WIB
114 Fakhri Ikbar Dhia	14/02/2023 08:05:07 WIB
115 Muhammad Baydawi Nurzaman	14/02/2023 08:05:19 WIB
116 Rivaldi	14/02/2023 08:06:58 WIB
117 Amir Hamzah	14/02/2023 08:08:18 WIB
118 Julianus Soepater Rumayom	14/02/2023 08:08:24 WIB
119 Juliana Panjaitan	14/02/2023 08:12:23 WIB
120 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	14/02/2023 08:14:10 WIB
121 Bob Hasan	14/02/2023 08:28:21 WIB
122 Veronika Ata	14/02/2023

	09:22:23 WIB
123 Makmun	14/02/2023
	09:38:35 WIB
124 Musrin	14/02/2023
	09:50:27 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hartanto	14/02/2023 10:06:25 WIB
2	Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	14/02/2023 10:07:56 WIB
3	Fakhri Ikbar Dhia	14/02/2023 10:08:42 WIB
4	Suhono	14/02/2023 10:10:44 WIB
5	Fauzan Ramadhan	14/02/2023 10:10:48 WIB
6	Zulfikar	14/02/2023 10:11:53 WIB
7	Elviani Latika Putri Apdany	14/02/2023 10:12:02 WIB
8	Arie Andi	14/02/2023 10:12:22 WIB
9	Ghea Giasty Italiane	14/02/2023 10:12:35 WIB
10	Alex Candra	14/02/2023 10:12:44 WIB
11	Rizal Khoirur Roziqin	

	14/02/2023 10:13:06 WIB
12 Helmi Musa Kuta	14/02/2023 10:13:25 WIB
13 Zulham Effendi	14/02/2023 10:13:27 WIB
14 Raka Gani Pissani	14/02/2023 10:14:06 WIB
15 Dwi Ratri Mahanani	14/02/2023 10:14:06 WIB
16 Irhamsyah	14/02/2023 10:14:07 WIB
17 Mahmud Azizi	14/02/2023 10:14:10 WIB
18 Shelfy Asmalinda	14/02/2023 10:14:18 WIB
19 Hendra Ferdiansyah	14/02/2023 10:14:34 WIB
20 Iyan Rohaeni	14/02/2023 10:14:55 WIB
21 Herdiansyah	14/02/2023 10:15:01 WIB
22 Abdul Karim Rahanar	14/02/2023 10:15:13 WIB
23 Asrianto	14/02/2023 10:15:31 WIB
24 Badri Yusuf	14/02/2023 10:15:40 WIB
25 Hertina Rakhmawati	14/02/2023 10:16:09 WIB
26 Mujahid Abdul Latief	14/02/2023 10:16:10 WIB

27 Siti Nur Aliatun Amalia	14/02/2023 10:16:11 WIB
28 I Komang Mahardika Yana	14/02/2023 10:16:12 WIB
29 R. Epesus Nyarong	14/02/2023 10:16:19 WIB
30 Yupen Hadi	14/02/2023 10:16:30 WIB
31 RM. Ihsan Kurniawan	14/02/2023 10:16:48 WIB
32 Irwansyah Gultom	14/02/2023 10:16:50 WIB
33 MM Rendhy Primasesa Sesunan	14/02/2023 10:16:54 WIB
34 Rahmat Surya Juwanda	14/02/2023 10:17:03 WIB
35 Amir Hamzah	14/02/2023 10:17:14 WIB
36 Desmihardi	14/02/2023 10:17:19 WIB
37 Desmihardi	14/02/2023 10:17:21 WIB
38 Ida Ayu Sri Widari	14/02/2023 10:17:28 WIB
39 Nugrahadi	14/02/2023 10:17:41 WIB
40 Suyanti	14/02/2023 10:17:43 WIB
41 Suyanti	14/02/2023 10:17:43 WIB
42 Louis Carl Schramm	14/02/2023

10:17:46 WIB

43 Yuta Pratama

14/02/2023

10:17:58 WIB

44 Ega Surya Perdana

14/02/2023

10:18:04 WIB

45 Alvian Pradana Liambo

14/02/2023

10:18:08 WIB

46 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtismaen

14/02/2023

10:18:11 WIB

47 Makmun

14/02/2023

10:18:28 WIB

48 Sugihartomo

14/02/2023

10:18:32 WIB

49 Suhandono

14/02/2023

10:18:38 WIB

50 Matias J. Ladopurap

14/02/2023

10:18:50 WIB

51 Rivaldi

14/02/2023

10:19:06 WIB

52 Goklas Tambun

14/02/2023

10:19:14 WIB

53 Gunandi

14/02/2023

10:19:21 WIB

54 Ali Hakim Lubis

14/02/2023

10:19:25 WIB

55 Ricki Wiryanto

14/02/2023

10:19:31 WIB

56 Tommy Sunjoto

14/02/2023

10:19:34 WIB

57 Yelly Handayani

14/02/2023

10:19:34 WIB

58 Yelly Handayani

	14/02/2023 10:19:36 WIB
59 Erwin Edison	14/02/2023 10:19:36 WIB
60 Yelly Handayani	14/02/2023 10:19:37 WIB
61 Edi Riyanto	14/02/2023 10:19:54 WIB
62 Sutisna	14/02/2023 10:19:58 WIB
63 Gusti Kresna Putra Satria	14/02/2023 10:19:59 WIB
64 Fakhri Lantu	14/02/2023 10:20:03 WIB
65 H. Edi Sucipto	14/02/2023 10:20:12 WIB
66 Gusti Kresna Putra Satria	14/02/2023 10:20:14 WIB
67 Ferdi Pegho	14/02/2023 10:20:28 WIB
68 Yenny Andriani Betaubun	14/02/2023 10:20:38 WIB
69 Kartati Maya Sofia	14/02/2023 10:20:41 WIB
70 Kartati Maya Sofia	14/02/2023 10:20:41 WIB
71 M. Randy Effendi	14/02/2023 10:20:41 WIB
72 Liebert Riano Huwae	14/02/2023 10:20:46 WIB
73 Muhammad Bin Taher	14/02/2023 10:21:00 WIB

74 Mustakim La Dee	14/02/2023 10:21:08 WIB
75 Viktor Ratuanik	14/02/2023 10:21:17 WIB
76 Radhy Fauzy Bachmid	14/02/2023 10:21:21 WIB
77 Anggreini Mutiasari	14/02/2023 10:21:26 WIB
78 M. Iqbal Syahbanu	14/02/2023 10:21:27 WIB
79 Siti Maelah	14/02/2023 10:21:38 WIB
80 Fauziah Suci Sri Cahyani	14/02/2023 10:21:44 WIB
81 Edwin Th. Rumimpunu	14/02/2023 10:21:46 WIB
82 Armen Siregar	14/02/2023 10:22:10 WIB
83 Herlina	14/02/2023 10:22:36 WIB
84 Fauzan Hakim	14/02/2023 10:22:41 WIB
85 Endah Suwarni	14/02/2023 10:22:49 WIB
86 Syahri	14/02/2023 10:22:58 WIB
87 Ali Mustofa	14/02/2023 10:23:22 WIB
88 Arsi Divinubun	14/02/2023 10:23:34 WIB
89 Chairil Anwar	14/02/2023

	10:23:39 WIB
90 Anyelir Puspa Kemala	14/02/2023 10:23:41 WIB
91 Pahri	14/02/2023 10:24:12 WIB
92 Fariz Salmin	14/02/2023 10:24:23 WIB
93 M. Randy Pratama	14/02/2023 10:24:44 WIB
94 Andris Patolamo Sakudu	14/02/2023 10:24:50 WIB
95 Muhammad Baydawi Nurzaman	14/02/2023 10:25:27 WIB
96 Deprianda	14/02/2023 10:25:52 WIB
97 Ahmad Ulul Albab	14/02/2023 10:26:15 WIB
98 Lalu Wawan Adiyatma SR	14/02/2023 10:27:28 WIB
99 Indra Wiyana	14/02/2023 10:27:30 WIB
100 Latifah	14/02/2023 10:27:34 WIB
101 Sutra Dewi	14/02/2023 10:28:08 WIB
102 Fahriyanto	14/02/2023 10:28:13 WIB
103 Mizanul Jihad	14/02/2023 10:28:15 WIB
104 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	14/02/2023 10:28:25 WIB
105 Siti Julaiha	

	14/02/2023 10:30:23 WIB
106 Hj. Nia Nuraidah Hayati	14/02/2023 10:30:46 WIB
107 Hamdani	14/02/2023 10:31:02 WIB
108 Yunico Syahrir	14/02/2023 10:31:50 WIB
109 Musrin	14/02/2023 10:31:58 WIB
110 Wisnu Firmansyah	14/02/2023 10:32:18 WIB
111 Sulfakri Sultan	14/02/2023 10:32:42 WIB
112 Veronika Ata	14/02/2023 10:33:03 WIB
113 Romi Habie	14/02/2023 10:33:49 WIB
114 Hendra Putra	14/02/2023 10:35:09 WIB
115 Indawati	14/02/2023 10:35:26 WIB
116 Wiwik Novita Sera	14/02/2023 10:36:39 WIB
117 Ahmad Fatoni	14/02/2023 10:37:05 WIB
118 Eko Saputra	14/02/2023 10:37:14 WIB
119 Bob Hasan	14/02/2023 10:37:41 WIB
120 Ihchan Pauzi	14/02/2023 10:40:45 WIB

121 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	14/02/2023 10:42:02 WIB
122 Ornela Monty	14/02/2023 10:43:52 WIB
123 H. Andi Parenrengi	14/02/2023 10:45:32 WIB
124 Juliana Panjaitan	14/02/2023 10:46:30 WIB
125 Hendi Suryadi	14/02/2023 10:52:01 WIB
126 Budiyarto Makmur	14/02/2023 11:08:20 WIB
127 Rio Chandra Kesuma	14/02/2023 11:10:58 WIB
128 Aswadi	14/02/2023 11:11:32 WIB
129 Sinar Alam	14/02/2023 11:15:28 WIB
130 Yusuf H. Hemuto	14/02/2023 11:53:41 WIB
131 Teguh	14/02/2023 12:07:55 WIB
132 Julianus Soepater Rumayom	14/02/2023 12:09:04 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hendra Ferdiansyah	14/02/2023 13:00:09 WIB

2 Alex Candra	14/02/2023 13:01:40 WIB
3 Fakhri Lantu	14/02/2023 13:01:53 WIB
4 Mustakim La Dee	14/02/2023 13:01:54 WIB
5 Alvian Pradana Liambo	14/02/2023 13:01:55 WIB
6 Gunandi	14/02/2023 13:02:24 WIB
7 Nugrahadi	14/02/2023 13:03:06 WIB
8 Makmun	14/02/2023 13:03:26 WIB
9 Rahmat Surya Juwanda	14/02/2023 13:03:30 WIB
10 Arie Andi	14/02/2023 13:04:03 WIB
11 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtisnaen	14/02/2023 13:04:05 WIB
12 Sugihartomo	14/02/2023 13:04:06 WIB
13 Matias J. Ladopurap	14/02/2023 13:04:26 WIB
14 Zulham Effendi	14/02/2023 13:04:36 WIB
15 Suhandono	14/02/2023 13:05:21 WIB
16 H. Edi Sucipto	14/02/2023 13:05:29 WIB
17 Helmi Musa Kuta	14/02/2023

	13:06:11 WIB
18 Ferdi Pegho	14/02/2023 13:06:17 WIB
19 R. Epesus Nyarong	14/02/2023 13:06:23 WIB
20 Rio Chandra Kesuma	14/02/2023 13:06:24 WIB
21 Asrianto	14/02/2023 13:06:25 WIB
22 Andris Patolamo Sakudu	14/02/2023 13:06:31 WIB
23 RM. Ihsan Kurniawan	14/02/2023 13:06:44 WIB
24 Muhammad Bin Taher	14/02/2023 13:06:53 WIB
25 Chairil Anwar	14/02/2023 13:07:04 WIB
26 Ghea Giasty Italiane	14/02/2023 13:07:08 WIB
27 Bob Hasan	14/02/2023 13:08:01 WIB
28 M. Iqbal Syahbanu	14/02/2023 13:08:02 WIB
29 Herdiansyah	14/02/2023 13:08:26 WIB
30 Herdiansyah	14/02/2023 13:08:27 WIB
31 Sutisna	14/02/2023 13:08:40 WIB
32 Yuta Pratama	14/02/2023 13:08:42 WIB
33 Armen Siregar	

	14/02/2023 13:09:10 WIB
34 Raka Gani Pissani	14/02/2023 13:09:13 WIB
35 Irwansyah Gultom	14/02/2023 13:09:27 WIB
36 Suhono	14/02/2023 13:09:41 WIB
37 Fariz Salmin	14/02/2023 13:09:54 WIB
38 Yelly Handayani	14/02/2023 13:10:27 WIB
39 Yelly Handayani	14/02/2023 13:10:29 WIB
40 Mizanul Jihad	14/02/2023 13:10:29 WIB
41 Mujahid Abdul Latief	14/02/2023 13:10:54 WIB
42 Anggreini Mutiasari	14/02/2023 13:11:10 WIB
43 Badri Yusuf	14/02/2023 13:11:14 WIB
44 Desmihardi	14/02/2023 13:11:19 WIB
45 Desmihardi	14/02/2023 13:11:20 WIB
46 Siti Maelah	14/02/2023 13:11:21 WIB
47 Fauziah Suci Sri Cahyani	14/02/2023 13:11:24 WIB
48 Ahmad Fatoni	14/02/2023 13:11:33 WIB

49 M. Randy Effendi	14/02/2023 13:11:57 WIB
50 Iyan Rohaeni	14/02/2023 13:12:07 WIB
51 Zulfikar	14/02/2023 13:12:08 WIB
52 Edwin Th. Rumimpunu	14/02/2023 13:12:12 WIB
53 Endah Suwarni	14/02/2023 13:12:15 WIB
54 Ihchan Pauzi	14/02/2023 13:12:44 WIB
55 Louis Carl Schramm	14/02/2023 13:13:01 WIB
56 Ali Mustofa	14/02/2023 13:13:05 WIB
57 Hendra Putra	14/02/2023 13:13:05 WIB
58 Ali Mustofa	14/02/2023 13:13:08 WIB
59 Ricki Wiryanto	14/02/2023 13:13:11 WIB
60 Ricki Wiryanto	14/02/2023 13:13:12 WIB
61 Ali Mustofa	14/02/2023 13:13:12 WIB
62 Edi Riyanto	14/02/2023 13:13:12 WIB
63 Ali Mustofa	14/02/2023 13:13:13 WIB
64 Ali Mustofa	14/02/2023

13:13:14 WIB

65 Sulfakri Sultan

14/02/2023

13:13:16 WIB

66 Erwin Edison

14/02/2023

13:13:46 WIB

67 Rizal Khoirur Roziqin

14/02/2023

13:13:52 WIB

68 Fahriyanto

14/02/2023

13:14:13 WIB

69 Yunico Syahrir

14/02/2023

13:14:17 WIB

70 Herlina

14/02/2023

13:14:32 WIB

71 MM Rendhy Primasesa Sesunan

14/02/2023

13:14:33 WIB

72 Shelfy Asmalinda

14/02/2023

13:14:40 WIB

73 Fakhri Ikbar Dhia

14/02/2023

13:14:49 WIB

74 Abdul Karim Rahanar

14/02/2023

13:15:07 WIB

75 H. Agus Supriyatna

14/02/2023

13:15:10 WIB

76 Ida Ayu Sri Widari

14/02/2023

13:15:10 WIB

77 Suyanti

14/02/2023

13:15:13 WIB

78 Suyanti

14/02/2023

13:15:13 WIB

79 Mahmud Azizi

14/02/2023

13:15:57 WIB

80 Hj. Nia Nuraidah Hayati

	14/02/2023 13:16:30 WIB
81 Hertina Rakhmawati	14/02/2023 13:16:52 WIB
82 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	14/02/2023 13:17:11 WIB
83 Hendi Suryadi	14/02/2023 13:17:28 WIB
84 Gusti Kresna Putra Satria	14/02/2023 13:17:37 WIB
85 Musrin	14/02/2023 13:17:46 WIB
86 Eko Saputra	14/02/2023 13:18:01 WIB
87 Yenny Andriani Betaubun	14/02/2023 13:18:26 WIB
88 Zakaria Muda	14/02/2023 13:18:32 WIB
89 Fauzan Ramadhan	14/02/2023 13:18:35 WIB
90 Romi Habie	14/02/2023 13:18:36 WIB
91 M. Randy Pratama	14/02/2023 13:18:46 WIB
92 Viktor Ratuanik	14/02/2023 13:18:48 WIB
93 Ali Hakim Lubis	14/02/2023 13:18:50 WIB
94 M. Suharto	14/02/2023 13:19:00 WIB
95 Tommy Sunjoto	14/02/2023 13:19:22 WIB

96 Indra Wiyana	14/02/2023 13:19:33 WIB
97 Liebert Riano Huwae	14/02/2023 13:19:57 WIB
98 Elviani Latika Putri Apdany	14/02/2023 13:19:57 WIB
99 Pahri	14/02/2023 13:20:00 WIB
100 Arsi Divinubun	14/02/2023 13:20:02 WIB
101 Muhammad Baydawi Nurzaman	14/02/2023 13:20:24 WIB
102 Anyelir Puspa Kemala	14/02/2023 13:20:43 WIB
103 Sinar Alam	14/02/2023 13:21:20 WIB
104 Syahri	14/02/2023 13:21:29 WIB
105 Lalu Wawan Adiyatma SR	14/02/2023 13:22:18 WIB
106 Yusuf H. Hemuto	14/02/2023 13:22:44 WIB
107 Kartati Maya Sofia	14/02/2023 13:23:00 WIB
108 Juliana Panjaitan	14/02/2023 13:23:37 WIB
109 Yupen Hadi	14/02/2023 13:24:21 WIB
110 Julianus Soepater Rumayom	14/02/2023 13:27:31 WIB
111 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	14/02/2023

	13:31:14 WIB
112 Veronika Ata	14/02/2023 13:32:09 WIB
113 Deprianda	14/02/2023 13:36:04 WIB
114 Deprianda	14/02/2023 13:36:06 WIB
115 Deprianda	14/02/2023 13:36:09 WIB
116 Indawati	14/02/2023 13:37:46 WIB
117 Aswadi	14/02/2023 13:39:27 WIB
118 Hartanto	14/02/2023 13:39:29 WIB
119 Radhy Fauzy Bachmid	14/02/2023 13:40:36 WIB
120 Irhamsyah	14/02/2023 13:42:59 WIB
121 Teguh	14/02/2023 13:44:32 WIB
122 Ornela Monty	14/02/2023 13:44:32 WIB
123 Latifah	14/02/2023 13:48:19 WIB
124 Ahmad Ulul Albab	14/02/2023 13:48:50 WIB
125 Suwari	14/02/2023 13:50:38 WIB
126 Sutra Dewi	14/02/2023 13:51:12 WIB
127 Goklas Tambun	

	14/02/2023 13:56:03 WIB
128 Dwi Ratri Mahanani	14/02/2023 14:01:20 WIB
129 Rivaldi	14/02/2023 14:03:25 WIB
130 Wiwik Novita Sera	14/02/2023 14:08:10 WIB
131 Siti Nur Aliatun Amalia	14/02/2023 14:08:23 WIB
132 Amir Hamzah	14/02/2023 14:26:28 WIB
133 Wisnu Firmansyah	14/02/2023 14:38:31 WIB
134 Ega Surya Perdana	14/02/2023 14:39:47 WIB
135 Andika Silvananda	14/02/2023 14:40:14 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Siti Maelah	15/02/2023 08:30:18 WIB
2	Hendi Suryadi	15/02/2023 08:32:54 WIB
3	Fakhri Lantu	15/02/2023 08:33:39 WIB
4	Edi Riyanto	15/02/2023 08:35:35 WIB

5 Irwansyah Gultom	15/02/2023 08:35:44 WIB
6 Elviani Latika Putri Apdany	15/02/2023 08:37:20 WIB
7 Asrianto	15/02/2023 08:37:36 WIB
8 Ricki Wiryanto	15/02/2023 08:37:52 WIB
9 Gunandi	15/02/2023 08:38:03 WIB
10 Sulfakri Sultan	15/02/2023 08:38:19 WIB
11 Suyanti	15/02/2023 08:38:44 WIB
12 Suyanti	15/02/2023 08:38:45 WIB
13 Suwari	15/02/2023 08:39:31 WIB
14 Anggreini Mutiasari	15/02/2023 08:39:54 WIB
15 H. Edi Sucipto	15/02/2023 08:40:01 WIB
16 Irhamsyah	15/02/2023 08:40:15 WIB
17 M. Randy Pratama	15/02/2023 08:40:35 WIB
18 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtisnaen	15/02/2023 08:40:43 WIB
19 Goklas Tambun	15/02/2023 08:41:05 WIB
20 Siti Nur Aliatun Amalia	15/02/2023

	08:41:12 WIB
21 Muhamad Srifudin Kofia	15/02/2023 08:41:30 WIB
22 Ali Hakim Lubis	15/02/2023 08:41:50 WIB
23 Alex Candra	15/02/2023 08:41:55 WIB
24 Ali Mustofa	15/02/2023 08:42:00 WIB
25 Arie Andi	15/02/2023 08:42:03 WIB
26 Fauziah Suci Sri Cahyani	15/02/2023 08:42:09 WIB
27 Suhandono	15/02/2023 08:42:11 WIB
28 Herdiansyah	15/02/2023 08:42:18 WIB
29 Ferdi Pegho	15/02/2023 08:42:21 WIB
30 I Komang Mahardika Yana	15/02/2023 08:42:25 WIB
31 Shelfy Asmalinda	15/02/2023 08:42:33 WIB
32 Makmun	15/02/2023 08:42:39 WIB
33 Rio Chandra Kesuma	15/02/2023 08:43:19 WIB
34 Yelly Handayani	15/02/2023 08:43:30 WIB
35 R. Epesus Nyarong	15/02/2023 08:43:31 WIB
36 Yelly Handayani	

	15/02/2023 08:43:32 WIB
37 M. Iqbal Syahbanu	15/02/2023 08:43:36 WIB
38 Dwi Ratri Mahanani	15/02/2023 08:43:38 WIB
39 Sutisna	15/02/2023 08:43:43 WIB
40 Wiwik Novita Sera	15/02/2023 08:43:57 WIB
41 Louis Carl Schramm	15/02/2023 08:44:05 WIB
42 MM Rendhy Primasesa Sesunan	15/02/2023 08:44:07 WIB
43 Hendra Putra	15/02/2023 08:44:11 WIB
44 Mujahid Abdul Latief	15/02/2023 08:44:18 WIB
45 RM. Ihsan Kurniawan	15/02/2023 08:44:23 WIB
46 Mahmud Azizi	15/02/2023 08:44:36 WIB
47 Ghea Giasty Italiane	15/02/2023 08:44:42 WIB
48 Edwin Th. Rumimpunu	15/02/2023 08:44:52 WIB
49 Sutra Dewi	15/02/2023 08:44:59 WIB
50 I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	15/02/2023 08:45:02 WIB
51 Badri Yusuf	15/02/2023 08:45:17 WIB

52 Kartati Maya Sofia	15/02/2023 08:45:22 WIB
53 Mustakim La Dee	15/02/2023 08:45:26 WIB
54 Zulraihan	15/02/2023 08:45:27 WIB
55 Tommy Sunjoto	15/02/2023 08:45:32 WIB
56 Juliana Panjaitan	15/02/2023 08:45:41 WIB
57 Ida Ayu Sri Widari	15/02/2023 08:45:42 WIB
58 Rizal Khoirur Roziqin	15/02/2023 08:45:47 WIB
59 Syahri	15/02/2023 08:45:47 WIB
60 Yenny Adriana Betaubun	15/02/2023 08:45:51 WIB
61 Chairil Anwar	15/02/2023 08:46:06 WIB
62 Zulfikar	15/02/2023 08:46:10 WIB
63 Indra Wiyana	15/02/2023 08:46:17 WIB
64 Zulham Effendi	15/02/2023 08:46:37 WIB
65 Gusti Kresna Putra Satria	15/02/2023 08:46:44 WIB
66 Sugihartomo	15/02/2023 08:47:05 WIB
67 Iyan Rohaeni	15/02/2023

	08:47:06 WIB
68 Hj. Nia Nuraidah Hayati	15/02/2023 08:47:12 WIB
69 Ahmad Fatoni	15/02/2023 08:47:17 WIB
70 Alvian Pradana Liambo	15/02/2023 08:47:24 WIB
71 Siti Julaiha	15/02/2023 08:47:41 WIB
72 Viktor Ratuani	15/02/2023 08:47:46 WIB
73 Yupen Hadi	15/02/2023 08:48:24 WIB
74 M. Randy Effendi	15/02/2023 08:48:38 WIB
75 Ega Surya Perdana	15/02/2023 08:49:16 WIB
76 Erwin Edison	15/02/2023 08:49:23 WIB
77 Rivaldi	15/02/2023 08:49:26 WIB
78 Yunico Syahrir	15/02/2023 08:49:45 WIB
79 Endah Suwarni	15/02/2023 08:49:50 WIB
80 Herlina	15/02/2023 08:49:56 WIB
81 Suhono	15/02/2023 08:50:23 WIB
82 Veronika Ata	15/02/2023 08:50:29 WIB
83 Yuta Pratama	

	15/02/2023 08:50:47 WIB
84 Nugrahadi	15/02/2023 08:51:01 WIB
85 Latifah	15/02/2023 08:51:23 WIB
86 Mizanul Jihad	15/02/2023 08:51:28 WIB
87 M. Suharto	15/02/2023 08:51:34 WIB
88 Fakhri Ikbar Dhia	15/02/2023 08:51:43 WIB
89 Helmi Musa Kuta	15/02/2023 08:51:43 WIB
90 Liebert Riano Huwae	15/02/2023 08:51:49 WIB
91 Dahlan Pido	15/02/2023 08:51:53 WIB
92 Arsi Divinubun	15/02/2023 08:52:12 WIB
93 Armen Siregar	15/02/2023 08:52:21 WIB
94 Karyadi	15/02/2023 08:52:30 WIB
95 Andika Silvananda	15/02/2023 08:52:31 WIB
96 Radhy Fauzy Bachmid	15/02/2023 08:52:46 WIB
97 Julianus Soepater Rumayom	15/02/2023 08:52:52 WIB
98 Ornela Monty	15/02/2023 08:53:33 WIB

99 Hj. Nia Nuraidah Hayati	15/02/2023 08:53:59 WIB
100 Amir Hamzah	15/02/2023 08:54:03 WIB
101 Fahriyanto	15/02/2023 08:54:28 WIB
102 Andris Patolamo Sakudu	15/02/2023 08:54:38 WIB
103 Anyelir Puspa Kemala	15/02/2023 08:54:55 WIB
104 Budiarto Makmur	15/02/2023 08:55:27 WIB
105 Fariz Salmin	15/02/2023 08:55:28 WIB
106 H. Agus Supriyatna	15/02/2023 08:55:31 WIB
107 Sinar Alam	15/02/2023 08:55:37 WIB
108 Ahmad Ulul Albab	15/02/2023 08:57:17 WIB
109 Abdul Karim Rahanar	15/02/2023 08:57:52 WIB
110 Ihchan Pauzi	15/02/2023 08:59:13 WIB
111 Matias J. Ladopurap	15/02/2023 08:59:16 WIB
112 Hartanto	15/02/2023 08:59:53 WIB
113 Desmihardi	15/02/2023 09:01:17 WIB
114 Desmihardi	15/02/2023

	09:01:19 WIB
115 Zakaria Muda	15/02/2023 09:01:54 WIB
116 Zakaria Muda	15/02/2023 09:01:56 WIB
117 Zakaria Muda	15/02/2023 09:01:56 WIB
118 Raka Gani Pissani	15/02/2023 09:03:48 WIB
119 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	15/02/2023 09:03:59 WIB
120 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	15/02/2023 09:04:10 WIB
121 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	15/02/2023 09:04:10 WIB
122 H. Ade Awaludin	15/02/2023 09:05:54 WIB
123 Pahri	15/02/2023 09:06:52 WIB
124 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	15/02/2023 09:07:45 WIB
125 Fauzan Ramadhan	15/02/2023 09:09:29 WIB
126 Hertina Rakhmawati	15/02/2023 09:09:39 WIB
127 Muhammad Baydawi Nurzaman	15/02/2023 09:13:12 WIB
128 Indawati	15/02/2023 09:15:53 WIB
129 Lalu Wawan Adiyatma SR	15/02/2023 09:18:40 WIB
130 Aswadi	

	15/02/2023 09:19:01 WIB
131 Deprianda	15/02/2023 09:20:21 WIB
132 Hamdani	15/02/2023 09:22:15 WIB
133 Bob Hasan	15/02/2023 09:23:17 WIB
134 Eko Saputra	15/02/2023 09:23:20 WIB
135 Musrin	15/02/2023 09:24:36 WIB
136 Yusuf H. Hemuto	15/02/2023 09:36:07 WIB
137 Wisnu Firmansyah	15/02/2023 09:43:11 WIB
138 Hendra Ferdiansyah	15/02/2023 09:44:15 WIB
139 Teguh	15/02/2023 09:50:39 WIB
140 Romi Habie	15/02/2023 09:55:31 WIB
141 Muhammad Bin Taher	15/02/2023 10:11:42 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Mujahid Abdul Latief	15/02/2023 10:00:32 WIB

2 Ali Mustofa	15/02/2023 10:00:55 WIB
3 Mustakim La Dee	15/02/2023 10:01:58 WIB
4 Herdiansyah	15/02/2023 10:04:31 WIB
5 Musrin	15/02/2023 10:05:12 WIB
6 Ahmad Fatoni	15/02/2023 10:05:18 WIB
7 Alex Candra	15/02/2023 10:10:42 WIB
8 Muhammad Bin Taher	15/02/2023 10:11:56 WIB
9 Desmihardi	15/02/2023 10:13:47 WIB
10 Desmihardi	15/02/2023 10:13:48 WIB
11 Matias J. Ladopurap	15/02/2023 10:17:29 WIB
12 Ahmad Ulul Albab	15/02/2023 10:18:36 WIB
13 Sinar Alam	15/02/2023 10:18:48 WIB
14 Asrianto	15/02/2023 10:19:02 WIB
15 Armen Siregar	15/02/2023 10:19:07 WIB
16 Siti Nur Aliatun Amalia	15/02/2023 10:19:15 WIB
17 Siti Maelah	15/02/2023

	10:19:27 WIB
18 Zulfikar	15/02/2023 10:19:37 WIB
19 Anggreini Mutiasari	15/02/2023 10:20:14 WIB
20 Syahri	15/02/2023 10:21:30 WIB
21 Kartati Maya Sofia	15/02/2023 10:21:33 WIB
22 Elviani Latika Putri Apdany	15/02/2023 10:22:24 WIB
23 Raka Gani Pissani	15/02/2023 10:22:37 WIB
24 Andika Silvananda	15/02/2023 10:22:54 WIB
25 Viktor Ratuanik	15/02/2023 10:23:42 WIB
26 Mahmud Azizi	15/02/2023 10:23:44 WIB
27 Arie Andi	15/02/2023 10:24:02 WIB
28 Arsi Divinubun	15/02/2023 10:24:05 WIB
29 Rivaldi	15/02/2023 10:24:14 WIB
30 Latifah	15/02/2023 10:24:22 WIB
31 Fakhri Ikbar Dhia	15/02/2023 10:24:26 WIB
32 Ega Surya Perdana	15/02/2023 10:24:59 WIB
33 Dwi Ratri Mahanani	

	15/02/2023 10:25:12 WIB
34 Juliana Panjaitan	15/02/2023 10:25:38 WIB
35 Iyan Rohaeni	15/02/2023 10:25:39 WIB
36 Yelly Handayani	15/02/2023 10:26:18 WIB
37 Yelly Handayani	15/02/2023 10:26:20 WIB
38 Liebert Riano Huwae	15/02/2023 10:26:23 WIB
39 Zulraihan	15/02/2023 10:26:25 WIB
40 Nugrahadi	15/02/2023 10:26:36 WIB
41 Abdul Karim Rahanar	15/02/2023 10:26:54 WIB
42 Hamdani	15/02/2023 10:27:14 WIB
43 Fauziah Suci Sri Cahyani	15/02/2023 10:27:32 WIB
44 Wisnu Firmansyah	15/02/2023 10:27:43 WIB
45 Rizal Khoirur Roziqin	15/02/2023 10:27:48 WIB
46 Veronika Ata	15/02/2023 10:27:57 WIB
47 Helmi Musa Kuta	15/02/2023 10:28:27 WIB
48 Yunico Syahrir	15/02/2023 10:28:30 WIB

49 Fauzan Ramadhan	15/02/2023 10:28:30 WIB
50 Romi Habie	15/02/2023 10:28:49 WIB
51 Yupen Hadi	15/02/2023 10:29:36 WIB
52 Lalu Wawan Adiyatma SR	15/02/2023 10:29:37 WIB
53 Andris Patolamo Sakudu	15/02/2023 10:29:38 WIB
54 Badri Yusuf	15/02/2023 10:29:47 WIB
55 Fahriyanto	15/02/2023 10:30:17 WIB
56 Ghea Giasty Italiane	15/02/2023 10:30:36 WIB
57 Hendi Suryadi	15/02/2023 10:31:18 WIB
58 Makmun	15/02/2023 10:32:17 WIB
59 Indawati	15/02/2023 10:33:05 WIB
60 R. Epesus Nyarong	15/02/2023 10:33:28 WIB
61 H. Ade Awaludin	15/02/2023 10:35:34 WIB
62 M. Randy Effendi	15/02/2023 10:35:37 WIB
63 Ferdi Pegho	15/02/2023 10:35:42 WIB
64 Sulfakri Sultan	15/02/2023

	10:35:43 WIB
65 Ida Ayu Sri Widari	15/02/2023 10:35:48 WIB
66 Zulham Effendi	15/02/2023 10:35:48 WIB
67 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtiswaen	15/02/2023 10:35:51 WIB
68 Indra Wiyana	15/02/2023 10:35:51 WIB
69 Amir Hamzah	15/02/2023 10:35:54 WIB
70 Hartanto	15/02/2023 10:35:59 WIB
71 MM Rendhy Primasesa Sesunan	15/02/2023 10:35:59 WIB
72 RM. Ihsan Kurniawan	15/02/2023 10:36:01 WIB
73 Chairil Anwar	15/02/2023 10:36:07 WIB
74 Muhammad Baydawi Nurzaman	15/02/2023 10:36:16 WIB
75 Alvian Pradana Liambo	15/02/2023 10:37:00 WIB
76 H. Andi Parenrengi	15/02/2023 10:38:05 WIB
77 Endah Suwarni	15/02/2023 10:38:49 WIB
78 Ihchan Pauzi	15/02/2023 10:39:40 WIB
79 Hj. Nia Nuraidah Hayati	15/02/2023 10:45:03 WIB
80 M. Iqbal Syahbanu	

	15/02/2023 10:46:39 WIB
81 Hj. Nia Nuraidah Hayati	15/02/2023 10:50:26 WIB
82 Hj. Nia Nuraidah Hayati	15/02/2023 10:52:21 WIB
83 Hendra Putra	15/02/2023 12:17:59 WIB
84 Goklas Tambun	15/02/2023 12:45:19 WIB
85 Ali Hakim Lubis	15/02/2023 13:02:20 WIB
86 Gunandi	15/02/2023 13:04:44 WIB
87 Ricki Wiryanto	15/02/2023 13:06:59 WIB
88 Erwin Edison	15/02/2023 13:08:35 WIB
89 Edwin Th. Rumimpunu	15/02/2023 13:12:44 WIB
90 Aswadi	15/02/2023 13:40:00 WIB
91 Sugihartomo	15/02/2023 14:06:30 WIB
92 H. Agus Supriyatna	15/02/2023 14:12:34 WIB
93 Anyelir Puspa Kemala	15/02/2023 14:38:10 WIB
94 Budiarto Makmur	15/02/2023 14:44:59 WIB
95 Bob Hasan	15/02/2023 14:51:56 WIB

96 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe

15/02/2023
15:22:55 WIB

97 Ismail Roberth Wambrauw

15/02/2023
15:24:42 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Suyanti	16/02/2023 08:00:40 WIB
2	Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	16/02/2023 08:01:06 WIB
3	Mujahid Abdul Latief	16/02/2023 08:02:31 WIB
4	Helmi Musa Kuta	16/02/2023 08:02:40 WIB
5	Romi Habie	16/02/2023 08:02:53 WIB
6	Suwari	16/02/2023 08:03:08 WIB
7	Ega Surya Perdana	16/02/2023 08:03:14 WIB
8	Eko Saputra	16/02/2023 08:03:55 WIB
9	R. Epesus Nyarong	16/02/2023 08:04:00 WIB
10	Elviani Latika Putri Apdany	16/02/2023 08:04:44 WIB
11	Sugihartomo	16/02/2023

	08:04:59 WIB
12 Herlina	16/02/2023 08:05:05 WIB
13 Ali Mustofa	16/02/2023 08:05:33 WIB
14 Kartati Maya Sofia	16/02/2023 08:06:06 WIB
15 Siti Maelah	16/02/2023 08:07:04 WIB
16 Anggreini Mutiasari	16/02/2023 08:07:32 WIB
17 Musrin	16/02/2023 08:08:34 WIB
18 Makmun	16/02/2023 08:08:59 WIB
19 Karyadi	16/02/2023 08:09:14 WIB
20 Mahmud Azizi	16/02/2023 08:09:32 WIB
21 Desmihardi	16/02/2023 08:10:24 WIB
22 RM. Ihsan Kurniawan	16/02/2023 08:11:14 WIB
23 Matias J. Ladopurap	16/02/2023 08:11:23 WIB
24 Louis Carl Schramm	16/02/2023 08:11:56 WIB
25 Suhandono	16/02/2023 08:12:30 WIB
26 Sulfakri Sultan	16/02/2023 08:13:47 WIB
27 Chairil Anwar	

	16/02/2023 08:17:36 WIB
28 Ziau UI Khasannul Khuluk Imtisnaen	16/02/2023 08:17:41 WIB
29 Rio Chandra Kesuma	16/02/2023 08:19:02 WIB
30 Syahri	16/02/2023 08:19:27 WIB
31 Herdiansyah	16/02/2023 08:20:04 WIB
32 Nugrahadi	16/02/2023 08:20:06 WIB
33 Edi Riyanto	16/02/2023 08:20:16 WIB
34 Asrianto	16/02/2023 08:20:20 WIB
35 Rivaldi	16/02/2023 08:20:23 WIB
36 Ihchan Pauzi	16/02/2023 08:20:36 WIB
37 M. Randy Effendi	16/02/2023 08:20:38 WIB
38 Badri Yusuf	16/02/2023 08:20:40 WIB
39 Indra Wiyana	16/02/2023 08:20:53 WIB
40 Iyan Rohaeni	16/02/2023 08:21:11 WIB
41 M. Iqbal Syahbanu	16/02/2023 08:21:15 WIB
42 Alvian Pradana Liambo	16/02/2023 08:21:35 WIB

43 Hendi Suryadi	16/02/2023 08:21:39 WIB
44 Andika Silvananda	16/02/2023 08:22:10 WIB
45 Yenny Adriana Betaubun	16/02/2023 08:22:35 WIB
46 Edwin Th. Rumimpunu	16/02/2023 08:23:04 WIB
47 Alex Candra	16/02/2023 08:23:05 WIB
48 Ghea Giasty Italiane	16/02/2023 08:23:31 WIB
49 Siti Nur Aliatun Amalia	16/02/2023 08:23:45 WIB
50 Hendra Putra	16/02/2023 08:23:49 WIB
51 Viktor Ratuani	16/02/2023 08:24:10 WIB
52 Hertina Rakhmawati	16/02/2023 08:24:15 WIB
53 H. Ade Awaludin	16/02/2023 08:24:20 WIB
54 Fauzan Hakim	16/02/2023 08:24:53 WIB
55 Latifah	16/02/2023 08:25:05 WIB
56 MM Rendhy Primasesa Sesunan	16/02/2023 08:25:07 WIB
57 Pahari	16/02/2023 08:25:15 WIB
58 Arsi Divinubun	16/02/2023

	08:25:20 WIB
59 Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya	16/02/2023 08:25:20 WIB
60 Ahmad Ulul Albab	16/02/2023 08:25:30 WIB
61 Komang Mahardika Yana	16/02/2023 08:25:45 WIB
62 Amir Hamzah	16/02/2023 08:26:00 WIB
63 Teguh	16/02/2023 08:26:05 WIB
64 Yunico Syahrir	16/02/2023 08:26:34 WIB
65 Gunandi	16/02/2023 08:26:58 WIB
66 Gunandi	16/02/2023 08:27:00 WIB
67 Sinar Alam	16/02/2023 08:27:10 WIB
68 Radhy Fauzy Bachmid	16/02/2023 08:28:06 WIB
69 Fahriyanto	16/02/2023 08:29:15 WIB
70 Muhamad Sarifudin Kofia	16/02/2023 08:29:34 WIB
71 Arie Andi	16/02/2023 08:29:50 WIB
72 Goklas Tambun	16/02/2023 08:29:51 WIB
73 Fauziah Suci Sri Cahyani	16/02/2023 08:30:11 WIB
74 Raka Gani Pissani	

	16/02/2023 08:31:49 WIB
75 Tommy Sunjoto	16/02/2023 08:32:16 WIB
76 Zulraihan	16/02/2023 08:32:17 WIB
77 Budiarto Makmur	16/02/2023 08:32:41 WIB
78 Abdul Karim Rahanar	16/02/2023 08:33:37 WIB
79 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:34:03 WIB
80 Julianus Soepater Rumayom	16/02/2023 08:34:24 WIB
81 Armen Siregar	16/02/2023 08:34:25 WIB
82 Fariz Salmin	16/02/2023 08:34:28 WIB
83 Aswadi	16/02/2023 08:35:12 WIB
84 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:35:24 WIB
85 H. Agus Supriyatna	16/02/2023 08:36:19 WIB
86 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:37:03 WIB
87 Ricki Wiryanto	16/02/2023 08:37:10 WIB
88 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:37:55 WIB
89 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:38:34 WIB

90 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:38:40 WIB
91 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:38:40 WIB
92 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 08:38:46 WIB
93 Irwansyah Gultom	16/02/2023 08:38:50 WIB
94 Ali Hakim Lubis	16/02/2023 08:40:30 WIB
95 Indawati	16/02/2023 08:40:45 WIB
96 Fauziah Suci Sri Cahyani	16/02/2023 08:42:58 WIB
97 Rizal Khoirur Roziqin	16/02/2023 08:43:32 WIB
98 Liebert Riano Huwae	16/02/2023 08:44:15 WIB
99 Zulham Effendi	16/02/2023 08:45:40 WIB
100 Yuta Pratama	16/02/2023 08:46:11 WIB
101 Deprianda	16/02/2023 08:51:06 WIB
102 Fauzan Ramadhan	16/02/2023 08:52:23 WIB
103 Hamdani	16/02/2023 08:52:32 WIB
104 Yusuf H. Hemuto	16/02/2023 08:53:41 WIB
105 Ahmad Fatoni	16/02/2023

	08:54:38 WIB
106 Muhammad Baydawi Nurzaman	16/02/2023 08:54:39 WIB
107 Ferdi Pegho	16/02/2023 08:58:28 WIB
108 Erwin Edison	16/02/2023 09:00:35 WIB
109 H. Andi Parenrengi	16/02/2023 09:01:02 WIB
110 Hartanto	16/02/2023 09:04:28 WIB
111 Ornela Monty	16/02/2023 09:07:01 WIB
112 Mizanul Jihad	16/02/2023 09:11:32 WIB
113 Yelly Handayani	16/02/2023 09:12:05 WIB
114 Fakhri Ikbar Dhia	16/02/2023 09:17:55 WIB
115 Yupen Hadi	16/02/2023 09:21:11 WIB
116 Marthen Maure	16/02/2023 09:21:30 WIB
117 Ida Ayu Sri Widari	16/02/2023 09:24:25 WIB
118 Bob Hasan	16/02/2023 09:24:29 WIB
119 Endah Suwarni	16/02/2023 09:27:19 WIB
120 Zulfikar	16/02/2023 09:29:55 WIB
121 Anyelir Puspa Kemala	

	16/02/2023 09:33:50 WIB
122 Muhammad Bin Taher	16/02/2023 09:35:56 WIB
123 Irhamsyah	16/02/2023 09:53:40 WIB
124 Mustakim La Dee	16/02/2023 10:00:16 WIB
125 Fakhri Lantu	16/02/2023 10:00:54 WIB
126 Dwi Ratri Mahanani	16/02/2023 10:04:13 WIB
127 Sutra Dewi	16/02/2023 10:04:59 WIB
128 Lalu Wawan Adiyatma SR	16/02/2023 10:05:43 WIB
129 Wisnu Firmansyah	16/02/2023 10:11:18 WIB
130 Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari	16/02/2023 10:12:10 WIB
131 Wiwik Novita Sera	16/02/2023 10:12:38 WIB
132 Veronika Ata	16/02/2023 10:28:02 WIB
133 Juliana Panjaitan	16/02/2023 10:29:09 WIB
134 Dahlan Pido	16/02/2023 10:30:08 WIB
135 Siti Julaiha	16/02/2023 10:30:41 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Amir Hamzah	16/02/2023 10:30:23 WIB
2	Fakhri Lantu	16/02/2023 10:30:29 WIB
3	Dahlan Pido	16/02/2023 10:30:30 WIB
4	Latifah	16/02/2023 10:30:42 WIB
5	Sugihartomo	16/02/2023 10:30:48 WIB
6	Siti Julaiha	16/02/2023 10:30:52 WIB
7	Yenny Adriana Betaubun	16/02/2023 10:31:29 WIB
8	Ghea Giasty Italiane	16/02/2023 10:31:36 WIB
9	M. Randy Pratama	16/02/2023 10:31:36 WIB
10	Hendra Ferdiansyah	16/02/2023 10:31:36 WIB
11	Rizal Khoirur Roziqin	16/02/2023 10:31:42 WIB
12	Goklas Tambun	16/02/2023 10:31:50 WIB
13	Sutisna	16/02/2023 10:31:53 WIB
14	Ahmad Fatoni	16/02/2023 10:31:59 WIB

15 Herlina	16/02/2023 10:32:01 WIB
16 Radhy Fauzy Bachmid	16/02/2023 10:32:09 WIB
17 Gusti Kresna Putra Satria	16/02/2023 10:32:16 WIB
18 Iyan Rohaeni	16/02/2023 10:32:44 WIB
19 Deprianda	16/02/2023 10:32:45 WIB
20 Raka Gani Pissani	16/02/2023 10:32:45 WIB
21 Arsi Divinubun	16/02/2023 10:33:07 WIB
22 Zulraihan	16/02/2023 10:33:30 WIB
23 Alex Candra	16/02/2023 10:33:37 WIB
24 Fauzan Ramadhan	16/02/2023 10:33:45 WIB
25 Ornela Monty	16/02/2023 10:34:44 WIB
26 Ihchan Pauzi	16/02/2023 10:34:46 WIB
27 H. Edi Sucipto	16/02/2023 10:34:53 WIB
28 Yunico Syahrir	16/02/2023 10:34:59 WIB
29 Suhono	16/02/2023 10:35:16 WIB
30 Tommy Sunjoto	16/02/2023

	10:35:42 WIB
31 Mustakim La Dee	16/02/2023 10:36:21 WIB
32 MM Rendhy Primasesa Sesunan	16/02/2023 10:36:24 WIB
33 Syamsuddin Nur	16/02/2023 10:36:44 WIB
34 Irhamsyah	16/02/2023 10:37:04 WIB
35 Abdul Karim Rahanar	16/02/2023 10:38:05 WIB
36 Muhammad Baydawi Nurzaman	16/02/2023 10:39:05 WIB
37 Fakhri Ikbar Dhia	16/02/2023 10:39:18 WIB
38 Hertina Rakhmawati	16/02/2023 10:39:47 WIB
39 Chairil Anwar	16/02/2023 10:40:41 WIB
40 Ferdi Pegho	16/02/2023 10:41:00 WIB
41 Anggreini Mutiasari	16/02/2023 10:41:19 WIB
42 Siti Maelah	16/02/2023 10:41:23 WIB
43 M. Iqbal Syahbanu	16/02/2023 10:41:56 WIB
44 Veronika Ata	16/02/2023 10:42:04 WIB
45 Yusuf H. Hemuto	16/02/2023 10:42:45 WIB
46 Ahmad Ulul Albab	

	16/02/2023 10:43:02 WIB
47 Rio Chandra Kesuma	16/02/2023 10:43:09 WIB
48 M. Suharto	16/02/2023 10:43:21 WIB
49 Ismail Roberth Wambrauw	16/02/2023 10:43:22 WIB
50 Indra Wiyana	16/02/2023 10:43:27 WIB
51 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 10:43:41 WIB
52 Hj. Nia Nuraidah Hayati	16/02/2023 10:44:09 WIB
53 Sulfakri Sultan	16/02/2023 10:44:14 WIB
54 Hendi Suryadi	16/02/2023 10:44:22 WIB
55 Herdiansyah	16/02/2023 10:44:29 WIB
56 Badri Yusuf	16/02/2023 10:44:37 WIB
57 Suhandono	16/02/2023 10:44:43 WIB
58 Yuta Pratama	16/02/2023 10:44:55 WIB
59 Budiarto Makmur	16/02/2023 10:44:59 WIB
60 Marthen Maure	16/02/2023 10:45:09 WIB
61 Erwin Edison	16/02/2023 10:45:19 WIB

62 Hamdani	16/02/2023 10:45:39 WIB
63 M. Randy Effendi	16/02/2023 10:47:32 WIB
64 Fariz Salmin	16/02/2023 10:47:34 WIB
65 Fariz Salmin	16/02/2023 10:47:35 WIB
66 Arie Andi	16/02/2023 10:48:19 WIB
67 Hartanto	16/02/2023 10:50:55 WIB
68 Lalu Wawan Adiyatma SR	16/02/2023 10:51:36 WIB
69 Ali Hakim Lubis	16/02/2023 10:53:26 WIB
70 Syahri	16/02/2023 10:54:39 WIB
71 R. Epesus Nyarong	16/02/2023 10:58:04 WIB
72 Teguh	16/02/2023 10:59:54 WIB
73 Aswadi	16/02/2023 11:02:37 WIB
74 Zulham Effendi	16/02/2023 11:04:07 WIB
75 Kartati Maya Sofia	16/02/2023 11:09:26 WIB
76 Gunandi	16/02/2023 11:24:16 WIB
77 Ricki Wiryanto	16/02/2023

	11:34:38 WIB
78 Anyelir Puspa Kemala	16/02/2023 12:02:07 WIB
79 Romi Habie	16/02/2023 12:21:08 WIB
80 Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe	16/02/2023 12:29:15 WIB
81 Bob Hasan	16/02/2023 12:41:16 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
15 Februari 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KELAS 1

Narasumber : Ery Satria Pamungkas

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	R. Epesus Nyarong, S.H., M.Sc., M.H.	DPD Kalimantan Barat	60	60	70	62
2	4	Dahlan Pido, S.H., M.H.	DPP	70	60	70	64
3	5	Herlina, S.H.	DPD Jambi	70	65	70	67
4	7	Iyan Rohaeni, S.H.	DPD Jawa Barat	70	70	70	70
5	8	Fauziah Suci Sri Cahyani, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
6	9	Suhandono, S.H.	DPP	80	80	80	80
7	10	Hj. Nia Nuraidah Hayati, S.H.	DPP	65	65	65	65
8	11	Ir. Matias J. Ladopurap, S.Kom, S.H.	DPP	70	60	65	63
9	12	Fakhri Lantu, S.H.	DPD Maluku Utara	80	80	80	80
10	15	Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe, S.H.	DPD DI Yogyakarta	70	70	70	70
11	16	Suyanti, S.H.	DPD Sumatera Utara	70	80	80	78
12	18	Edi Riyanto, S.H., M.H.	DPD Bengkulu	80	85	80	83
13	19	Fauzan Hakim, S.H.	DPD Bangka Belitung	70	65	65	66
14	20	Hartono, S.H.	DPD Sulawesi Tenggara	70	65	70	67
15	21	Ega Surya Perdana, S.H.	DPD Kalimantan Utara	70	75	70	73
16	22	Ricki Wiryanto, S.T.	DPD Kepulauan Riau				0
17	25	Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.	DPP	80	80	80	80
18	27	H. Syarifuddin, S.H.	DPD Sulawesi Barat	65	65	60	64
19	28	Ghea Giasty Italiane, S.H.	DPP	80	80	80	80
20	29	Hertina Rakhmawati, S.H., M.Kn.	DPD Kalimantan Selatan	70	70	70	70
21	30	Edwin Th. Rumimpunu, S.T., S.H.	DPD Sulawesi Utara	70	70	70	70
22	36	Fariz Salmin, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	70	70	70	70
23	38	Yuta Pratama, S.H., M.H.	DPD Sumatera Barat	70	70	70	70
24	41	Abdul Karim Rahanar, S.H.	DPP	70	60	70	64
25	42	Budiyarto Makmur, M.H.	DPP	70	60	70	64
26	43	Liebert Riano Huwae, S.H., M.H.	DPD Maluku	70	60	70	64
27	49	Ali Mustofa, S.H.	DPD Banten	75	70	70	71
28	50	Mujahid Abdul Latief, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Barat	70	70	70	70
29	51	Wisnu Firmansyah, S.H., M.H.	DPD Riau	75	70	70	71
30	55	Andris Patolamo Sakudu, S.H.	DPD Kalimantan Timur	60	60	60	60
31	58	Helmi Musa Kuta, S.H.	DPD Aceh	70	75	70	73
32	60	Arie Andi, S.H.	DPD Sumatera Selatan	75	75	75	75
33	68	Dr. Syamsuddin Nur, S.H., M.H., CPM.	DPD Sulawesi Selatan	75	80	75	78
34	69	Ornela Monty, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Tengah	75	80	70	77
35	72	Ismail Roberth Wambrauw, S.H.	DPD Papua Barat	75	70	70	71
36	79	Indawati, S.H., M.H.	DPD Jawa Timur	75	75	75	75



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KELAS 2

Narasumber : Luthfi Widagdo Eddyono

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	2	Syahri, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Barat	80	83	80	81.8
2	6	Rahmat Surya Juwanda, S.H.	DPD Jambi				0
3	13	Dr. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H., M.M.	DPD Maluku Utara	80	80	80	80
4	14	Hendi Suryadi, S.H.	DPD Jawa Barat	80	82	80	81.2
5	17	Romi Habie, S.H.	DPD DI Yogyakarta	80	85	80	83
6	23	Gunandi, S.S., S.H.	DPD Kepulauan Riau				0
7	31	Louis Carl Schramm, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Utara				0
8	33	Asrianto, S.H.	DPD Sulawesi Tenggara	80	80	80	80
9	37	H. Edi Sucipto, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Selatan	80	80	80	80
10	39	M. Suharto, S.H.	DPD Bangka Belitung	80	80	80	80
11	44	Nugrahadi, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	80	80	80	80
12	45	Elviani Latika Putri Apdany, S.H.	DPD Sumatera Utara	80	81	80	80.6
13	46	Yenny Andriani Betaubun, S.H.	DPD Maluku	80	82	80	81.2
14	48	Makmun, S.H.	DPD Sulawesi Barat	80	82	80	81.2
15	52	Hendra Putra, S.H.	DPD Sumatera Barat	80	80	80	80
16	53	Gusti Kresna Putra Satria, S.H., M.H., C.Med., CTL., CLI.	DPP - PP TIDAR	80	80	80	80
17	57	Pahri, S.H.	DPD Kalimantan Timur	80	80	80	80
18	61	Zulfikar, S.H., M.H.	DPD Sumatera Selatan	80	85	80	83
19	62	Dr. Mizanul Jihad, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Barat	80	84	80	82.4
20	64	Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	DPP	80	86	80	83.6
21	65	Yelly Handayani, S.H.	DPD Riau	80	83	80	81.8
22	67	Juliana Panjaitan, S.H.	DPP	80	86	80	83.6
23	73	Anggreini Mutiasari, S.H.	DPP	80	82	80	81.2
24	74	Siti Maelah, S.E., S.H., M.Kn.	DPP	80	82	80	81.2
25	75	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	DPP	80	85	80	83
26	77	Julianus Soepater Rumayom, S.H.	DPD Papua Barat	80	80	80	80
27	81	Desmihardi	DPP				0
28	82	Alex Candra, S.H., M.H.	DPP				0
29	83	Ahmad Fatoni, S.H.	DPP				0
30	87	M. Randy Pratama, S.H.	DPD Lampung	80	86	80	83.6
31	93	Arsi Divinubun, S.H., M.H.	DPD Papua	80	88	80	84.8
32	112	Erwin Edison, S.H.	DPD DKI Jakarta	80	85	80	83
33	119	I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H.	DPD Bali	80	82	80	81.2
34	123	Veronika Ata, S.H., M.Hum.	DPD Nusa Tenggara Timur	80	82	80	81.2
35	131	Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H.	DPD Jawa Tengah	80	89	80	85.4
36	136	Yusuf H. Hemuto, S.H.	DPD Gorontalo	80	83	80	81.8

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KELAS 3

Narasumber : Nurlidya Stephanny Hikmah

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	3	Tommy Sunjoto, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Barat	70	80	65	75
2	24	Musrin, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPrM., CPPPLS.	DPD Kepulauan Riau	80	90	70	84
3	26	Goklas Tambun, S.H.	DPD Kalimantan Utara	80	90	70	84
4	32	Muhamad Srifudin Kofia, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Utara	75	80	70	77
5	34	Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I.	DPD Bengkulu	75	80	70	77
6	35	Alvian Pradana Liambo, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Tenggara	80	90	70	84
7	40	Karyadi, S.H.	DPD Bangka Belitung	75	85	70	80
8	47	Fahriyanto, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	75	85	70	80
9	54	Eko Saputra, S.H.	DPD Sumatera Barat	75	85	70	80
10	56	Viktor Ratuanik, S.H.	DPD Maluku	75	85	70	80
11	59	Irhamisyah, S.H.	DPD Aceh	75	85	70	80
12	63	Lalu Wawan Adiyatma SR, S.H., CPL.	DPD Nusa Tenggara Barat	80	90	70	84
13	66	Shelfy Asmalinda, S.H.	DPD Riau	85	90	70	85
14	70	H. Andi Parenrengi, S.H.	DPD Sulawesi Selatan	75	80	70	77
15	71	Siti Julaiha, S.H., M.Kn.	DPD Kalimantan Tengah	75	85	70	80
16	76	Mustakim La Dee, S.H., M.H.	DPD Maluku Utara	85	85	70	82
17	78	Aswadi, S.IK.	DPD Papua Barat	80	80	70	78
18	80	Armen Siregar, S.E.	DPD Jambi	75	85	70	80
19	84	Herdiansyah, S.H., M.H.	DPP	80	90	70	84
20	85	Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari, S.H., M.H.	DPD Jawa Timur	85	85	70	82
21	86	Irwansyah Gultom, S.H.	DPD Sumatera Utara	80	90	70	84
22	88	Rio Chandra Kesuma, S.H.	DPP	80	90	70	84
23	89	Suwari, S.H., M.Sos.	DPD Jawa Timur	80	90	70	84
24	90	Zakaria Muda, S.H., CPM.	DPD Aceh	80	90	70	84
25	91	Badri Yusuf, S.H.	DPD Lampung	80	85	70	81
26	92	M. Iqbal Syahbanu, S.H., M.H.	DPD Lampung	80	90	70	84
27	94	Radhy Fauzy Bachmid, S.H.,M.H.	DPD Papua	80	85	70	81
28	95	Zulraihan, S.H., M.H.	DPP	80	85	70	81
29	96	Sinar Alam, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Timur	80	90	70	84
30	97	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	DPP	85	85	70	82
31	98	Wiwik Novita Sera, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Selatan	80	85	70	81
32	99	Dwi Ratri Mahanani, S.H.	DPP	80	85	70	81
33	100	Sutra Dewi, S.H.	DPP	80	85	70	81
34	101	Ali Hakim Lubis	DPP				0
35	102	Sutisna, AMd.G., S.H.	DPP	80	85	70	81



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KELAS 4

Narasumber

: Titis Anindyajati

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	103	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.	DPP	67	67	67	67
2	104	Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen, S.H., M.H.	DPP	85	85	85	85
3	105	Chairil Anwar, S.H.	DPP	80	80	80	80
4	106	Fauzan Ramadhan, S.H.	DPP	60	60	60	60
5	107	Hendra Ferdiansyah, S.H.	DPP	60	60	60	60
6	108	Mahmud Azizi, S.Sy.	DPP	70	70	70	70
7	109	RM. Ihsan Kurniawan, S.H.	DPD Sumatera Selatan	82	83	82	82.6
8	110	MM Rendhy Primasesa Sesunan, S.H.	DPP	65	68	65	66.8
9	111	Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.	DPD DI Yogyakarta	60	60	60	60
10	113	Rivaldi, S.H., M.H.[perwakilan partai]	DPP	83	83	83	83
11	114	Deprianda, S.H, M.H.	DPP	85	85	85	85
12	115	Amir Hamzah, S.H., M.Kn.	DPD DKI Jakarta	65	65	65	65
13	116	H. Agus Supriyatna, S.H., M.H., M.Si.	DPD Banten	63	63	63	63
14	117	Latifah, S.H., M.H.	DPD DKI Jakarta	65	65	65	65
15	118	Yupen Hadi, S.H.	DPP	80	75	80	77
16	120	Teguh, S.H.,M.H.	DPP	75	75	75	75
17	121	Ida Ayu Sri Widari, S.H.	DPD Bali	75	75	75	75
18	122	I Komang Mahardika Yana, S.H., M.H.	DPD Bali	75	75	75	75
19	124	Marthen Maure, S.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	70	70	70	70
20	125	Ferdi Pegho, S.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	80	75	80	77
21	126	M. Randy Effendi, S.H.	DPP	65	65	65	65
22	127	Endah Suwarni, S.H., M.Kn.	DPD Jawa Barat	70	70	70	70
23	128	Zulham Effendi, S.H.	DPP	80	83	80	81.8
24	129	Yunico Syahrir, S.H.	DPP	65	60	65	62
25	130	Suhono, S.H.	DPP	67	67	67	67
26	132	Indra Wiyana, S.H.	DPD Jawa Tengah	68	68	68	68
27	133	Sugihartomo, S.H.	DPD Jawa Tengah	79	75	79	76.6
28	134	H. Ade Awaludin, S.Ag., M.H.	DPD Banten	67	67	67	67
29	135	Fakhri Ikbar Dhia, S.IP.	DPP	70	70	70	70
30	137	Muhammad Baydawi Nurzaman, S.Sos.	DPP	85	82	84	83
31	138	Hamdani, S.H.	DPP	70	70	70	70
32	139	lhchan Pauzi, S.Sy., M.H.	DPP	67	65	67	65.8
33	140	Andika Silvananda, S.H., CLA., CHRP.	DPP	70	65	70	67
34	141	Sulfakri Sultan, S.H.	DPD Sulawesi Barat	65	65	70	66

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NAMA NARASUMBER : Ery Satria Pamungkas

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Masih ada beberapa peserta yang tidak menghapus bagian dari template yang tidak digunakan.
2	Sebagian peserta bekerjasama, tugas tidak sepenuhnya dikerjakan secara individu.
3	Peserta beranggapan bahwa waktu tidak cukup untuk mengembangkan permohonan lebih dari yang telah disediakan template
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan evaluasi.
2	Peserta telah memiliki kemampuan dasar untuk dapat memahami hukum acara
3	Hal- hal yang bersifat substantif terkait hukum acara perlu ada pengayaan khusus oleh narasumber.
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NAMA NARASUMBER : TITIS ANINDYAJATI

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Ketika para peserta menyampaikan bantahan nya dengan melampirkan alat bukti seperti [PT-1,PT-2,...dst], hendaknya para peserta juga menjelaskan misalnya bahwa bukti yang dilampirkan Pemohon adalah tidak benar atau menjelaskan bagaimana bukti yang PT miliki lebih akurat dan sah. Karena dimungkinkan adanya pengajuan bukti yang sama jenisnya namun isinya dapat berbeda. Untuk itu dapat dijelaskan bahwa bukti yang dimiliki merupakan bukti dengan data yang valid dan sah dari Termohon. [karena pernah diketemukan terdapat isi yang berbeda dari objek yang sama, misal masing-masing pihak mengklaim data formulir C1-DPRD Kabupaten/Provinsi lah yang paling benar]. Untuk itu perlu dijelaskan bahwa data yang dimiliki sesuai dengan data sah yang dimiliki Termohon misalnya.</p>
2	<p>Masih ada peserta yang menuliskan secara rinci daerah apa saja yang mencakup dalam dapil yang diajukan. Sebaiknya cukup menuliskan nama dapilnya saja tanpa menguraikan secara rinci daerah bagian mana saja yang diwakili. Apabila ingin mengurai secara rinci dapat dijelaskan dalam bagian pokok permohonan.</p>
3	<p>Bahwa dalam menguraikan/menjelaskan eksepsi, peserta tidak perlu mengurai sesuai template apabila memang tidak diketemukan atau diperlukan eksepsi dalam kewenangan, kedudukan hukum maupun tenggang waktu. Apabila objeknya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentu saja tidak diperlukan eksepsi dalam kewenangan MK. Pun jika objeknya memang sesuai</p>

	ketentuan namun Peserta/PT merasa MK tidak berwenang untuk menguji perlu diuraikan dengan jelas dan disertai bukti-bukti yang mencukupi.
4	Masih ada peserta yang tidak mencantumkan penomoran bukti secara jelas, misalkan menulisnya PT-C1 DPRD, seharusnya [PT-1 atau PT-2]. Hal ini terkait mekanisme pencocokan antara bukti yang dicantumkan dalam keterangan dengan bukti yang dilampirkan oleh PT.
5	Terkait tenggang waktu berdasarkan tanggal dokumen yang diajukan dengan waktu pengajuan bahwa yang dapat dijadikan acuan adalah waktu Ketika diajukan yang dapat dilihat pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
	Masih banyak peserta yang belum memahami untuk menghitung tenggang waktu permohonan. 3x24jam sejak permohonan tetapimasih ada yang menghitung 3x 24 jam setelah permohonan diajukan.
6	Dalam menguraikan dalil berbentuk table terkait perolehan suara menurut Pemohon dengan PT hendaknya format table dibuat dengan bentuk yang sama. Karena ada peserta yang menguraikan table perolehan suara dengan bentuk yang berbeda sehingga dapat membingungkan Mahkamah. Missal PT menguraikan perolehan suara Pemohon dengan format nama partai, perolehan suara Pemohon dan termohon dan seleisih suara. Namun uraian table perolehan suara menurut PT hanya berbentuk nama partai dan perolehan suara.
7	Atas nama MM. Rendhy Primasesa Sesunan, SH, MH, mengerjakan soal terkait permohonan bukan keterangan Pihak terkait (dinilai dan ditandai dengan warna kuning).

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Manahan M.P. Sitompul SH, M.Hum 2. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, SH
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Sahmi_Kalbar : PMK No 2 th 2023 apakah itu Tipo Apakah dimungkinkan tentang pemungutan suara
2.	Ida Ayu_Bali : Apakah 3 x 24 Jam ada bahasannya untuk di perbaiki
3.	Fauzan_Pangkal Pinang : Apakah ada kiat khusus mempersiapkan bentuk permohonan
4.	Anonim : Apakah saksi saksi harus di briping dulu
5.	Raka_DPP : Apakah masih di mungkinkan kaitannya mengundurkan diri
6.	Yulianus_Papua : Terkait dg waktu yg sudah dibuat MK dari Papua 3 x24 Jam itu tdk cukup apakah PMK bisa dirubah
7.	Ali Lubis_DPP : Apa dasarnya permohonan tidak boleh ditarik

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi
Narasumber	Pan Mohammad Faiz Kusuma W, SH.,MCL.,Ph.D.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Mustakim_DPP Maluku Utara : Bahwa dg putusan MK dengan perpu cipta kerja apakah bisa diuji bisa di tetapkan menjadi Undang undang
2.	Fahrianto_Sulteng : kalo ada sengketa dua calon presiden bagaimana dan sampe putaran kedua
3.	Anonim : Soal <i>money politic</i> itu bagaimana
4.	Anonim : Apa Sistem proporsional terbuka
5.	DPD : Bagaimana pandangan Undang Undang masalah Pemilu
6.	Fauzan_Babel: Amarputusan
7.	Yohanes_Papua Barat : TSM yg signifikan Dalil apa untuk menghantam dia yg melakukan pelanggaran
8.	Herlina_NTT : bagai mana irisannya bila terjadi pidana apakah bisa di bawa ke MK
9.	Arsi_Jayapura : dg waktu 3 x 24 jam Ini enak di MK tidak dg kami yg berperkara Rekomendasi tidak pernah diperiksa oleh MK
10.	Lubis_DPD : Kualitatif dan Masif apakah bisa masuk ranah MK Pelanggaran apakah tentang Masif

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto. SH, M.Hum.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Suandono_Bogor : Apakah untuk permohonan di perlukan tanda tangan sekjen atau Ketua
2.	Paujiah_DPP : Apakah efektif dg waktu yg singkat 3 x 24 jam untuk mengumpulkan alat bukti
3.	Arsi_Papua : Bagaimana bagi pihak terkait yg waktunya begitu singkat 2 hari, Bagai mana caranya pihak terkait untuk menjawabnya
4.	Depansah_Aceh : Apakah dalam sanggahan sangat berpengaruh, tahapan tahapan apa yg harus dilakukan
5.	Puspa-DPP : Bagai mana Jikalau kita sakit semua atau don yg berhungan dengan waktu 3 x 24 jam apakah ada garansi dari MK
6.	Mul_Sulbar : masalah waktu 3 x 24 jam bagai mana dg kawan2 yg lebih jauh dari kita ini apakah bisa dimungkinkan persidangan secara online kecuali putusan di Jakarta
7.	Anonim : Apakah dlm pengajuan permohonan apakah di tanda tangani oleh DPP atau DPD
8.	Jakaria_DPD Aceh : untuk menghadapi permasalahan 3 x 24 Jam apakah bisa MK menempatkan perwakilan MK di setiap Propinsi
9.	Dahlan_DPP : apakah sikap MK bilamana terlambat dari waktu 3 x 24 jam

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERINDRA

Sesi IV	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Jefriyanto 2. Ishak Purnama
Moderator	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Ian Rohaeni_Jabar : Apakah dari MK ada lg pelatihan khusus Tim IT Bagai manakah men share ke setiap penjurur setiap ada informasi
2.	Fauzan_DPP : Terkait portal KLIK apakah berita aja dan bisa akses?
3.	Dahlan_DPP : Simpel apakah sepertri di MA bisa Tanya jawab
4.	Herlina_Jambi : masalah Akun sendiri apakah bisa untk mengajukan permohonan
5.	Perdi_NTT : mohon bisa di masukan data dari NTT soalnya skrg blm ada data pas dibuka
6.	Yupita_Jatim : tahun 2024 internet mohon jangan lg ngedrop seperti thn 2019

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT TUGAS
Nomor : 02-0036/A/DPP-GERINDRA/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut:

Nomor	Nama + Gelar	Jabatan	Asal DPP/ DPD
1	Dwi Ratri Mahanani, SH	Wakil Sekretaris Umum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
2	Sutra Dewi. S.H.	Ketua Bidang HAM LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
3	Zulraihan, SH, MH	Wakil Ketua Bid Litigasi	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
4	Herdiansyah SH, MH	Wasekum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
5	Andika Silvananda SH, CLA, CHRP	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
6	Alex Candra, SH. MH.	Kabid Litigasi	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
7	Zulham Effendi, S.H.	Kabid Perburuahan dan Ketenaga Kerjaan	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
8	Ahmad Fatoni, SH	Wasekum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
9	Raka Gani Pissani, SH, MH	Ketua Bid OKK LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
10	Yunico Syahrir, SH	Wakil Ketua Umum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
11	Deprianda, S.H, M.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
12	Hj. Nia Nuraidah Hayati, S.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan



13	Fauziah Sri Cahyani, S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
14	Rivaldi., SH., MH.	Waket Bid HAKI	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
15	Yupen Hadi., SH	Ketua Bidang HAKI	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
16	Desmihardi	Bendahara Umum	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
17	Juliana Panjaitan, S.H.	Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
18	Hamdani., .SH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
19	Ghea Giasty Italiane, S.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
20	Anyelir Puspa Kemala,SH,S.Sos,MM	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
21	Sutisna.,AMd.G.,S.H.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
22	Anggreini Mutiasari, SH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
23	Kartati Maya Sofia,SH,MM	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
24	Siti Maelah, S.E., SH., M.kn.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
25	Ir. MATIAS J. Ladopurap, S.Kom, S.H.	Wakli Ketua Bid OKK LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
26	Dr Bob Hasan SHMH	Wakil Ketua Umum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
27	M Randy Effendi SH	Wasekum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
28	MM Rendhy Primasesa sesunan,SH	Sekretaris Bidang OKK LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan



29	Fakhri Ikbar Dhia S.IP	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
30	Muhammad Baydawi Nurzaman, S.Sos	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
31	Mahmud Azizi, S.Sy	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
32	Budiyarto Makmur, MH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
33	Dinnar Ajeng Ravianti S.H	Wakil bendahara umum	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
34	Hendra Ferdiansyah SH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
35	Abdul Karim Rahanar, SH	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
36	Rio Chandra Kesuma, S.H.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
37	Dahlan Pido, SH, MH.	Wakil Ketua Umum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
38	Rizal Khoirur Roziqin, SH.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
39	Suhandono.S.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
40	Ihchan Pauzi, S.Sy., M.H.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
41	Suhono, SH	Ketua Bid Hubungan antar Lembaga dan Pemerintahan	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
42	Ali Hakim Lubis	Ketua Bid Komunikasi dan Publikasi	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
43	Ziau Ulkhasnnul Khuluk Imtisnaen S.H., M.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
44	Chairil Anwar, S.H.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan



45	Teguh, SH, MH.	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
46	Jamaal Yamani, SH. MH	Wasekum LA DPP	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
47	Gusti Kresna Putra Satria, S.H.,M.H.,C.Med.,CTL.,CLI.	Kabid Hukum PP TIDAR	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
48	Fauzan Ramadhan, S.H	Anggota	Jl. Harsono RM No 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
49	Ahmad Ulul Albab, S.H.,M.H.	Ketua LBH Satria Jateng (Lembaga Advokasi DPD Jateng)	Jl. Kanguru Raya, No.12A, Gayamsari, Semarang
50	Sugihartomo,S.H.	Wakil Ketua LBH Satria Jateng (Lembaga Advokasi DPD Jateng)	Jl. Kanguru Raya, No.12A, Gayamsari, Semarang
51	Indra Wiyana ,S.H	Wakil Sekretaris LBH Satria Jateng (Lembaga Advokasi DPD Jateng)	Jl. Kanguru Raya, No.12A, Gayamsari, Semarang
52	Zakaria Muda, SH, CPM	Wakil Sekretaris DPD Aceh	Jln. Angsa No. 7 Dusun Mesjid Lueng Bata, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Prov. ACEH.
53	Helmi Musa Kuta, SH	Anggota	Jln. Angsa No. 7 Dusun Mesjid Lueng Bata, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Prov. ACEH.
54	Irhamyah, SH	Wakil Bendahara	Jln. Angsa No. 7 Dusun Mesjid Lueng Bata, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Prov. ACEH.
55	Zulfikar,SH,.MH	Wakil Sekretaris Bappilu Partai Gerindra sumsel	Jl. Alamsyah Prawira Negara Ruko 24 no. 16 - 17 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
56	Arie Andi, SH.	Koordinator Advokasi Bapilu Sumsel	Jl. Alamsyah Prawira Negara Ruko 24 no. 16 - 17 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
57	RM. Ihsan Kurniawan, SH	Sekretaris Lembaga Advokasi Parta Gerindra DPD Sumsel	Jl. Alamsyah Prawira Negara Ruko 24 no. 16 - 17 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota



			Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
58	Badri Yusuf, S.H	Wakil Ketua DPD Provinsi Lampung / Ketua LA Provinsi Lampung	Jl. Way Sekampung No. 08 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
59	M. Randy Pratama, SH	Sekretaris LA Lampung	Jl. Way Sekampung No. 08 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
60	M. Iqbal Syahbanu, S.H.,M.H.	Bendahara LA Lampung	Jl. Way Sekampung No. 08 Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
61	Irwansyah Gultom,SH	Ketua LA DPD Sumut	JL .SUDIRMAN NO. 36 MEDAN
62	Suyanti SH	Anggota LA DPD Sumut	JL .SUDIRMAN NO. 36 MEDAN
63	Elviani Latika Putri Apdany,SH	Anggota LA DPD Sumut	JL .SUDIRMAN NO. 36 MEDAN
64	Musrin, S.H.,M.H.,CPL.,CPCLE.,CPM.,CPrM.,CPPPLS	Anggota	Ruko Orchid Park Blok B7 No.6 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau_Kepri
65	Gunandl, S.S., S.H.	Anggota	Ruko Orchid Park Blok B7 No.6 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau_Kepri
66	Ricki Wiryanto.,S.T.	Anggota	Ruko Orchid Park Blok B7 No.6 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau_Kepri
67	Latifah , S.H.,M.H	Bidang Kerja Sama Dan Kemitraan	Jl. Danau Tondano Blok Sekolah No : 11 RT/RW: 20/04 Kel. Benhil Kec Tanah Abang Jakarta Pusat
68	Erwin Edison, S.H.	Anggota	Jl. Danau Tondano Blok Sekolah No : 11 RT/RW: 20/04 Kel. Benhil Kec Tanah Abang Jakarta Pusat



69	Amir Hamzah, S.H., MKn	Bendahara	Jl. Danau Tondano Blok Sekolah No : 11 RT/RW: 20/04 Kel. Benhil Kec Tanah Abang Jakarta Pusat
70	Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari, S.H., M.H.	Wakil sekretaris DPD Jatim	Jl. Gayungsari Barat no. 18 Gayungan Kec. Gayungan, kota Surabaya - Jawa Timur
71	Indawati, S.H., M.H.	Wakil Bendahara DPD Jatim	Jl. Gayungsari Barat no. 18 Gayungan Kec. Gayungan, kota Surabaya - Jawa Timur
72	Suwari SH.M.Sos	Wakil Ketua DPC Surabaya	Jl. Gayungsari Barat no. 18 Gayungan Kec. Gayungan, kota Surabaya - Jawa Timur
73	Endah Suwarni, SH., M.Kn	Wakil Ketua DpD jabar	JL PELAJAR PEJUANG 45 No. 25 BANDUNG
74	Iyan Rohaeni SH	wakil sekretaris	JL PELAJAR PEJUANG 45 No. 25 BANDUNG
75	Hendi Suryadi SH	Lembaga Advokasi DPD Jabar	JL PELAJAR PEJUANG 45 No. 25 BANDUNG
76	H. Agus Supriyatna, SH., M.H., M.Si.	Wakil Ketua DPD Banten	Jl. Raya Serang - Pandeglang, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126
77	Ali Mustofa, SH	Wakil Ketua DPD Banten	Jl. Raya Serang - Pandeglang, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126
78	H. Ade Awaludin, S. Ag, MH	Wakil Ketua DPD Banten	Jl. Raya Serang - Pandeglang, Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126
79	Eko Saputra, SH	Anggota	Jl. Kapuas No. 7 Komp. Gor H. Agus Kota Padang
80	Hendra Putra, SH	Wakil Ketua DPC Kab Pasaman Barat	Jl. Kapuas No. 7 Komp. Gor H. Agus Kota Padang
81	Yuta Pratama, S.H., M.H	Wakil sekretaris	Jl. Kapuas No. 7 Komp. Gor H. Agus Kota Padang
82	Romi Habie, S.H.		Jl. Nitikan Baru No. 17, Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



83	Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe, S.H.		Jl. Nitikan Baru No. 17, Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
84	Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.	Wakil Ketua 2 DPC Kota	Jl. Nitikan Baru No. 17, Pandeyan, Kapanewon Umbulharjo, KOTA YOGYAKARTA – DIY
85	Armen Siregar, SE	Wakil Sekretaris	Jl. Arif Rahman Hakim No.15, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
86	Rahmat Surya Juwanda, S.H	Wakil Sekretaris	Jl. Arif Rahman Hakim No.15, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
87	Herlina, S.H.,	Wakil Ketua Bidang Advokasi	Jl. Arif Rahman Hakim No.15, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
88	M. Suharto SH	Ketua PPIR Prov. Babel	Jl. Padang Baru, desa padang Baru, Kc Pangkalan Baru, Kab bangka Tengah
89	Fauzan Hakim, S.H	Sekretaris DPC Pangkalpinang	Jl. Padang Baru, desa padang Baru, Kc Pangkalan Baru, Kab bangka Tengah
90	Karyadi, SH	Wakil Ketua III DPC Belitung	Jl. Padang Baru, desa padang Baru, Kc Pangkalan Baru, Kab bangka Tengah
91	Wisnu Firmansyah SH MH	Wasek DPD GERINDRA RIAU	Jl. Arifin Ahmad No.14 blok1-2 Tangkerang Tengah-Marpoyan Damai Pekanbaru
92	SHELFY ASMALINDA, SH	Wakil Sekretaris DPD RIAU	Jl. Arifin Ahmad No.14 blok1-2 Tangkerang Tengah-Marpoyan Damai Pekanbaru
93	Yelly Handayani, SH		Jl. Arifin Ahmad No.14 blok1-2 Tangkerang Tengah-Marpoyan Damai Pekanbaru
94	Edi Riyanto., SH.,MH	Wakil Sekretaris DPD	JL. Raden Fatah No. 7, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, prov. Bengkulu



95	Siti Nur Aliatun Amalia, S.HI	Advokasi Hukum	JL. Raden Fatah No. 7, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, prov. Bengkulu
96	Tri Joko, S.H.		JL. Raden Fatah No. 7, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, prov. Bengkulu
97	I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH	Koordinator Tim Advokasi DPD Partai GERINDRA Provinsi Bali	Jl. Tantular, No: 8 Renon, Kec Dps Timur Kota Denpasar
98	I Komang Mahardika Yana, SH, MH	Anggota Tim Advokasi DPD Partai GERINDRA Provinsi Bali	Jl. Tantular, No: 8 Renon, Kec Dps Timur Kota Denpasar
99	Ida Ayu Sri Widari, SH	Anggota Tim Advokasi DPD Partai GERINDRA Provinsi Bali	Jl. Tantular, No: 8 Renon, Kec Dps Timur Kota Denpasar
100	Wiwik Novita Sera, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Jl. A. Yani Km. 13.200 No. 172 RT. 8 Gambut Kab. Banjar - Kalimantan Selatan 70652.
101	Hertina Rakhmawati, SH., MKn	Wakil Ketua	Jl. A. Yani Km. 13.200 No. 172 RT. 8 Gambut Kab. Banjar - Kalimantan Selatan 70652.
102	H. Edi Sucipto, S.H.,M.H	Wakil Ketua DPD	Jl. A. Yani Km. 13.200 No. 172 RT. 8 Gambut Kab. Banjar - Kalimantan Selatan 70652.
103	Edwin Th. Rumimpunu, ST, SH	Wakil Ketua DPD Bid. OKK Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Utara	Jln. Raya Ringroad 1 Ruko No. 37-39 Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala Kota Manado
104	Muhamad Srifudin Kofia, SH, MH	Wakil Ketua DPD Bid. Hukum Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Utara	Jln. Raya Ringroad 1 Ruko No. 37-39 Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala Kota Manado
105	Louis Carl Schramm, SH, MH	Ketua DPC Partai GERINDRA Kota Manado	Jln. Raya Ringroad 1 Ruko No. 37-39 Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala Kota Manado
106	Yusuf H. Hemuto, SH	Wakil Sekretaris DPD Partai GERINDRA Provinsi Gorontalo	Jl. arif rahman hakim No. 62, Dulalowo timur, Kota Gorontalo.
107	Wahidin Ishak, SH	Wakil Ketua DPC Kabupaten Gorontalo	Jl. arif rahman hakim No. 62, Dulalowo timur, Kota Gorontalo.



108	Riyan Nasaru, SH	Sekretaris DPC Kabupaten Gorontalo Utara	Jl. arif rahman hakim No. 62, Dulalowo timur, Kota Gorontalo.
109	Alvian Pradana Liambo, SH.,MH	Wakil Ketua DPC GERINDRA Kota Kendari	Jl. Laute No. 8A, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu Kota Kendari
110	Hartono, SH	Staff Sekretaris	Jl. Laute No. 8A, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu Kota Kendari
111	Asrianto, SH	Wakil Sekertaris DPD	Jl. Laute No. 8A, Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu Kota Kendari
112	Dr. Syamsuddin Nur.SH.MH.CPM	Wakil Sekretaris DPD Partai GERINDRA	Sulawesi Selatan
113	H. Zirmayanto, SH	Wakil Ketua	Sulawesi Selatan
114	H. Andi Parengrengi, SH	Bendahara 1	Sulawesi Selatan
115	Marihot GT Sihombing, S.H., S.Th	Ketua Divisi Hukum	Jalan Mangga No 41 Tanjung Selor, Bulungan,Kalimantan Utara
116	Ega Surya Perdana,S.H	Sekretaris Divisi Hukum	Jalan Mangga No 41 Tanjung Selor, Bulungan,Kalimantan Utara
117	Goklas Tambun, SH	Bendahara Divisi Hukum	Jalan Mangga No 41 Tanjung Selor, Bulungan,Kalimantan Utara
118	Pahri, SH	Wakil Sekretaris	Jl. Kadrie Oening No. 99 Rt. 035 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim 75124
119	Andris Patolamo Sakudu SH	Wakil Ketua	Jl. Kadrie Oening No. 99 Rt. 035 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim 75124
120	Sinar Alam, SH, MH.	Wakil Sekretaris	Jl. Kadrie Oening No. 99 Rt. 035 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim 75124
121	Syahri, SH, MH	Bidang Hukum & Advokasi Pemilu	JLN SULTAN SYAHRIR NO.11 Pontianak
122	<u>R. Epesus Nyarong, SH,</u> <u>M.Sc, MH</u>	Wakil Sekretaris	JLN SULTAN SYAHRIR NO.11 Pontianak
123	Tommy Sunjoto SH, MH	BAPILU Bagian Hukum	JLN SULTAN SYAHRIR NO.11 Pontianak
124	Nugrahadi, SH	Korkab Donggala	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya -



			Provinsi Kalimantan Tengah
125	Fahrinyanto, SH	Wakil Sekretaris DPD GERINDRA Sulawesi Tengah	Jln. Elang No. 77 Kel. Birobuli Utara, Palu Sulawesi Tengah 94112
126	Fariz Salmin, SH	Wakil Ketua DPC GERINDRA Kab.Tojo Una-Una	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
127	M. Fadra Heryndra.SH.LLM	Sekretaris 1	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
128	Siti Julaiha, SH, M.Kn.,	Sekretaris PAC Tewah	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
129	Ornela Monty, SH, MH.	Anggota	Jalan Seth Adji Nomor 06, Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah
130	H. Syarifuddin, SH.	Wakil Ketua DPD	Jalan Mustafa Katjo Kel.Simboro Kecamatan Simboro Kab.Mamuju Prov Sulawesi Barat
131	Makmun, SH	Sekretaris DPC	Jalan Mustafa Katjo Kel.Simboro Kecamatan Simboro Kab.Mamuju Prov Sulawesi Barat
132	Sulfakri Sultan, SH.	Sekretaris DPC	Jalan Mustafa Katjo Kel.Simboro Kecamatan Simboro Kab.Mamuju Prov Sulawesi Barat
133	Veronika Ata, SH, M.Hum	Wakil Ketua DPD Gerindra Provinsi NTT	Jl.Fetor Foenay, no.27, BTN, Kolhua, Maulafa, Kupang, NTT
134	Marthen Maure, SH	Ketua Bid Hukum, HAM & Advokasi DPD Gerindra Prov NTT	Jl.Fetor Foenay, no.27, BTN, Kolhua, Maulafa, Kupang, NTT
135	Ferdi Pegho, SH	Sekretaris Bid Hukum, HAM & Advokasi DPD Gerindra Prov NTT	Jl.Fetor Foenay, no.27, BTN, Kolhua, Maulafa, Kupang, NTT
136	Arsi Divinubun, SH, MH	Ketua Advokasi DPD Gerindra Prov Papua	Jln Raya Abe Pura Waena Depan Korem Padang Bulan Jayapura Kota
137	Gatot Rusbal, SH, MH	Wakil Ketua Advokasi DPD Gerindra Prov Papua	Jln Raya Abe Pura Waena Depan Korem Padang Bulan Jayapura Kota



138	Randhy Fauzy Bachmid, SH	Wakil Sekretaris Advokasi DPD Gerindra Prov Papua	Jln Raya Abe Pura Waena Depan Korem Padang Bulan Jayapura Kota
139	Yenny Andriani Betaubun, SH	Wakil Sekretaris GEMIRA Prov Maluku	Jln. Wolter Monginsidi passo Ambon
140	Viktor Ratuanik, SH	Kabid Advokasi TIDAR Prov Maluku	Jln. Wolter Monginsidi passo Ambon
141	Liebert Riano Huwae, SH, MH	Kabid O.K.K TIDAR Prov Maluku	Jln. Wolter Monginsidi passo Ambon
142	Dr. Mizanul Jihad, SH, MH	Wakil Ketua DPD Gerindra Prov NTB	Jl. Koperasi, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113
143	Mujahid Abdul Latief, SH, MH	Wakil Ketua DPD Gerindra Prov NTB	Jl. Koperasi, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113
144	Lalu Wawan Adityatma SR, SH, CPL	Wakil Sekretaris DPD Gerindra Prov NTB	Jl. Koperasi, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83113
145	Dr. Muhammad Bin Taher, SH, MH, MM	Ketua Badan Saksi DPD Gerindra Prov Maluku Utara	Jln. Arnold Monunutu, Kel. Tanah Raja, Kec. Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara.
146	Fakhri Lantu, SH	Ketua Badan Hukum DPD Gerindra Prov Maluku Utara	Jln. Arnold Monunutu, Kel. Tanah Raja, Kec. Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara.
147	Mustakim La Dee, SH, MH	Anggota Badan Hukum DPD Gerindra Prov Maluku Utara	Jln. Arnold Monunutu, Kel. Tanah Raja, Kec. Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara.
148	Julianus Soepater Rumayom, SH	Wakil Ketua Bid Hukum DPD Gerindra Prov Papua Barat	Jl Trikora Taman Ria Wosi 98312, Kel. Wosi, Kec Manokwari Barat, Kab Manokwari, Prov Papua Barat
149	Ismail Roberth Wambraw, SH	Wakil Sekretaris DPC Gerindra Kab. Manokwari	Jl Trikora Taman Ria Wosi 98312, Kel. Wosi, Kec Manokwari Barat, Kab Manokwari, Prov Papua Barat
150	Aswadi, S.IK	Wakil Ketua DPD Gerindra Prov Papua Barat	Jl Trikora Taman Ria Wosi 98312, Kel. Wosi, Kec Manokwari Barat, Kab Manokwari, Prov Papua Barat



DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Hari : Senin s.d Kamis
Tanggal : 13 s.d 16 Februari 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 6 Februari 2023
DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA HARIAN



Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

DATA PESERTA KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	R. Epesus Nyarong, S.H., M.Sc., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
2	Syahri, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
3	Tommy Sunjoto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
4	Dahlan Pido, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S2
5	Herlina, S.H.	Perempuan	DPD Jambi	JAMBI	S1
6	Rahmat Surya Juwanda, S.H.	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S1
7	Iyan Rohaeni, S.H.	Perempuan	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
8	Fauziah Suci Sri Cahyani, S.H., M.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S2
9	Suhandono, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
10	Hj. Nia Nuraidah Hayati, S.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
11	Ir. Matias J. Ladopurap, S.Kom, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
12	Fakhri Lantu, S.H.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
13	Dr. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H., M.M.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S3
14	Hendi Suryadi, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
15	Nadya Rosa Damayanti La Ode Ngkowe, S.H.	Perempuan	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
16	Suyanti, S.H.	Perempuan	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
17	Romi Habie, S.H.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
18	Edi Riyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	S2
19	Fauzan Hakim, S.H.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
20	Hartono, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
21	Ega Surya Perdana, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
22	Ricki Wiryanto, S.T.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
23	Gunandi, S.S., S.H.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
24	Musrin, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM., CPRM., CPPPLS.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
25	Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos., M.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
26	Goklas Tambun, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
27	H. Syarifuddin, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
28	Ghea Giasty Italiane, S.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
29	Hertina Rakhmawati, S.H., M.Kn.	Perempuan	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
30	Edwin Th. Rumimpunu, S.T., S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
31	Louis Carl Schramm, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2
32	Muhamad Sarifudin Kofia, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2
33	Asrianto, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
34	Siti Nur Aliatun Amalia, S.H.I.	Perempuan	DPD Bengkulu	BENGKULU	S1
35	Alvian Pradana Liambo, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
36	Fariz Salmin, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
37	H. Edi Sucipto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
38	Yuta Pratama, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
39	M. Suharto, S.H.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
40	Karyadi, S.H.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
41	Abdul Karim Rahanar, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
42	Budiyarto Makmur, M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
43	Liebert Riano Huwae, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S2

44	Nugrahadi, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
45	Elviani Latika Putri Apdany, S.H.	Perempuan	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
46	Yenny Adriana Betaubun, S.H.	Perempuan	DPD Maluku	MALUKU	S1
47	Fahriyanto, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
48	Makmun, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
49	Ali Mustofa, S.H.	Laki-laki	DPD Banten	D.K.I. JAKARTA	S1
50	Mujahid Abdul Latief, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Barat	JAWA BARAT	S2
51	Wisnu Firmansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Riau	D.K.I. JAKARTA	S2
52	Hendra Putra, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
53	Gusti Kresna Putra Satria, S.H., M.H., C.Med., CTL., CLI.	Laki-laki	DPP - PP TIDAR	BANTEN	S2
54	Eko Saputra, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
55	Andris Patolamo Sakudu, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
56	Viktor Ratuanik, S.H.	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S1
57	Pahri, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
58	Helmi Musa Kuta, S.H.	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1
59	Irhamisyah, S.H.	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1
60	Arie Andi, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
61	Zulfikar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
62	Dr. Mizanul Jihad, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S3
63	Lalu Wawan Adiyatma SR, S.H., CPL.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
64	Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
65	Yelly Handayani, S.H.	Perempuan	DPD Riau	RIAU	S1
66	Shelfy Asmalinda, S.H.	Perempuan	DPD Riau	RIAU	S1
67	Juliana Panjaitan, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
68	Dr. Syamsuddin Nur, S.H., M.H., CPM.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S3
69	Ornela Monty, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
70	H. Andi Parenrengi, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
71	Siti Julaiha, S.H., M.Kn.	Perempuan	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
72	Ismail Roberth Wambrauw, S.H.	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
73	Anggreini Mutiasari, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
74	Siti Maelah, S.E., S.H., M.Kn.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
75	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
76	Mustakim La Dee, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S2
77	Julianus Soepater Rumayom, S.H.	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
78	Aswadi, S.IK.	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	S1
79	Indawati, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
80	Armen Siregar, S.E.	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S1
81	Desmihardi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
82	Alex Candra, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
83	Ahmad Fatoni, S.H.	Laki-laki	DPP	LAMPUNG	S1
84	Herdiansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
85	Rr. Jovita Budyanti Mestika Sari, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
86	Irwansyah Gultom, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
87	M. Randy Pratama, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
88	Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
89	Suwari, SH.M.Sos	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
90	Zakaria Muda, S.H., CPM.	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1

91	Badri Yusuf, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
92	M. Iqbal Syahbanu, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S2
93	Arsi Divinubun, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Papua	D.K.I. JAKARTA	S2
94	Radhy Fauzy Bachmid, S.H.,M.H.	Laki-laki	DPD Papua	JAWA TIMUR	S2
95	Zulraihan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
96	Sinar Alam, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
97	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
98	Wiwik Novita Sera, S.H., M.H.	Perempuan	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
99	Dwi Ratri Mahanani, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
100	Sutra Dewi, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
101	Ali Hakim Lubis	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
102	Sutisna, AMd.G., S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
103	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S3
104	Ziau Ul Khasannul Khuluk Imtisnaen, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
105	Chairil Anwar, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
106	Fauzan Ramadhan, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
107	Hendra Ferdiansyah, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
108	Mahmud Azizi, S.Sy.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
109	RM. Ihsan Kurniawan, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
110	MM Rendhy Primasesa Sesunan, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
111	Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
112	Erwin Edison, S.H.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
113	Rivaldi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S2
114	Deprianda, S.H, M.H.	Laki-laki	DPP	RIAU	S2
115	Amir Hamzah, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
116	H. Agus Supriyatna, S.H., M.H., M.Si.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S2
117	Latifah, S.H., M.H.	Perempuan	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
118	Yupen Hadi, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
119	I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H.	Laki-laki	DPD Bali	BALI	S1
120	Teguh, S.H.,M.H.	Laki-laki	Partai Gerakan Indonesia Raya	D.K.I. JAKARTA	S2
121	Ida Ayu Sri Widari, S.H.	Perempuan	DPD Bali	BALI	S1
122	I Komang Mahardika Yana, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Bali	BALI	S2
123	Veronika Ata, S.H., M.Hum.	Perempuan	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
124	Marthen Maure, S.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
125	Ferdi Pegho, S.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S1
126	M. Randy Effendi, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
127	Endah Suwami, S.H., M.Kn.	Perempuan	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
128	Zulham Effendi, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
129	Yunico Syahrir, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
130	Suhono, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
131	Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
132	Indra Wiyana, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
133	Sugihartomo, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
134	H. Ade Awaludin, S.Ag., M.H.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S2
135	Fakhri Ikbar Dhia, S.IP.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
136	Yusuf H. Hemuto, S.H.	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	S1
137	Muhammad Baydawi Nurzaman, S.Sos.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1

138	Hamdani, S.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
139	Ihchan Pauzi, S.Sy., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
140	Andika Silvananda, S.H., CLA., CHRP.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
141	Sulfakri Sultan, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1